



BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 11
TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2011-2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa perubahan kebijakan dan dinamika pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sragen dan daerah sekitarnya telah mempengaruhi penataan ruang wilayah Kabupaten Sragen sehingga menuntut adanya peninjauan kembali terhadap rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sragen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen 2011-2031 perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen 2011-2031;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
16. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 959);
17. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
18. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
19. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
20. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
21. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
22. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
23. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
24. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
25. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

26. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
27. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
28. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
29. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
30. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
31. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
32. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol;
 37. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 38. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
 39. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
 40. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
 41. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 42. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
 43. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

44. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
45. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097) sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5795);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor

- 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5795);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
56. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
57. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
58. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
59. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);

60. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
61. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
62. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
63. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia I Nomor 5574);
64. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
65. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
66. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
67. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
68. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101);
69. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
70. Peraturan Presiden 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal- Semarang-Salatiga Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo- Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
71. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

72. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
73. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 9);
74. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
75. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121); dan
76. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
dan
BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2011-2031.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat provinsi sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi.
4. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
5. Bupati adalah Bupati Sragen.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
9. Pemerintah Daerah Lain adalah Pemerintah Daerah selain Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen.
10. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
11. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
12. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Sragen adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
14. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung

- kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
15. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
 16. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
 17. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
 18. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.
 19. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
 20. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
 21. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 22. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
 23. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
 24. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
 25. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
 26. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
 27. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
 28. Kawasan budi daya adalah wilayah yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budi daya pertanian dan kawasan budi daya non pertanian.
 29. Satuan Wilayah Pembangunan yang selanjutnya disebut dengan SWP adalah beberapa wilayah Kecamatan yang memiliki keterkaitan fungsi pengembangan.
 30. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

31. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
32. Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.
33. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
34. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
35. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
36. Pusat Kegiatan Lokal promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa
37. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
38. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desakawasan perkotaan yang di rencanakan akan berfungsi melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
39. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri dari atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai system produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
40. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
41. Jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
42. Jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
43. Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk dalam jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan,

- antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
44. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
 45. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
 46. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
 47. Jalan bebas hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.
 48. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
 49. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
 50. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
 51. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
 52. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
 53. Air limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman.
 54. Cekungan air tanah yang selanjutnya disebut CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbunan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
 55. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
 56. Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan, dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai.
 57. Wilayah sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
 58. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan

- batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
59. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
 60. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
 61. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
 62. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
 63. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
 64. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
 65. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
 66. Tempat pengolahan sampah terpadu selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
 67. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
 68. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
 69. Jalan rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api.
 70. Stasiun kereta api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.
 71. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang

- pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
72. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
 73. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
 74. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut TPI adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
 75. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
 76. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran kaki tanggul, tepi danau, tepi waduk, tepi mata air, tepi sungai pasang surut, tepi pantai, as jalan, tepi luar kepala jembatan dan sejajar sisi ruang manfaat jalur kereta api yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/dilaksanakannya kegiatan.
 77. Garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
 78. Garis sempadan jaringan irigasi adalah batas pengamanan bagi saluran dan/atau bangunan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.
 79. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
 80. Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
 81. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
 82. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi

- sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
83. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
 84. Plasma nutfah adalah substansi hidupan pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ tubuh atau bagian dari tumbuhan atau satwa serta jasad renik.
 85. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
 86. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
 87. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
 88. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
 89. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
 90. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
 91. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan bareng dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
 92. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahannya.
 93. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya

- mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
94. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
 95. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
 96. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
 97. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
 98. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual-beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
 99. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
 100. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tata guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 101. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
 102. Pertambangan adalah adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
 103. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP adalah adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional
 104. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
 105. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

106. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
107. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
108. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan bagi kepentingan tingkat/skala provinsi.
109. Kawasan strategis daerah adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan bagi kepentingan tingkat/skala daerah.
110. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disebut KWT adalah angkapersentase luas Kawasan atau luas blok peruntukan terbangun terhadap luas Kawasan atau luas blok peruntukan seluruhnya di dalam suatu Kawasan atau blok perencanaan yang direncanakan.
111. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang
112. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
113. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum memanfaatkan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
114. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
115. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
116. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi orang perseorangan dan/atau korporasi dan/atau pejabat pemerintah yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang sehingga tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
117. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPRD, adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan peraturan pelaksanaannya di kabupaten dan mempunyai

fungsi membantu pelaksanaan Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

118. Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
119. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
120. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
121. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ruang lingkup dan tujuan penataan ruang daerah meliputi :

- (1) Ruang lingkup penataan ruang wilayah Kabupaten Sragen terdiri atas:
 - a. Ruang lingkup wilayah administrasi Kabupaten Sragen terdiri dari 20 (dua puluh) Kecamatan, 12 (dua belas) Kelurahan dan 196 (seratus sembilan puluh enam) Desa.
 - b. Wilayah Kabupaten Sragen meliputi seluruh wilayah administrasi dengan luas kurang lebih 993,78 km² (sembilan ratus sembilan puluh tiga koma tujuh delapan kilometer persegi) yang terletak diantara 7° 15' dan 7° 30' Lintang Selatan dan 110° 45' dan 111° 10' Bujur Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
 - 1) Sebelah utara : Kabupaten Grobogan
 - 2) Sebelah timur : Kabupaten Ngawi (Provinsi Jawa Timur)
 - 3) Sebelah selatan : Kabupaten Karanganyar
 - 4) Sebelah barat : Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Karanganyar
 - c. Lingkup substansi RTRW Kabupaten meliputi:
 - 1) Ruang lingkup, tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten;
 - 2) rencana struktur ruang wilayah Kabupaten;
 - 3) rencana pola ruang wilayah Kabupaten;
 - 4) penetapan kawasan strategis Kabupaten;
 - 5) arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten; dan
 - 6) arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Penataan ruang daerah adalah mewujudkan ruang Daerah yang maju dan berdaya saing berbasis Pertanian, Industri, Pariwisata.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Strategi pengembangan kawasan perdesaan berbasis pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. meningkatkan kegiatan pertanian berbasis hortikultura; dan
 - b. mengembangkan pusat pengolahan dan hasil pertanian pada pusat produksi yang berada di kawasan perdesaan.
- (2) Strategi pengembangan kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. meningkatkan produksi, pengolahan, dan pemasaran produk pertanian unggulan Kabupaten; dan
 - b. mengembangkan infrastruktur penunjang agropolitan.
- (3) Strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - b. mengarahkan perkembangan kegiatan terbangun pada lahan-lahan yang bukan lahan sawah irigasi dan/atau lahan kering kurang produktif.
- (4) Strategi pengembangan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan industri dengan mempertimbangkan kemudahan aksesibilitas, terutama yang berskala regional dan nasional;
 - b. merencanakan pembangunan *dry port* dengan mempertimbangkan proyek strategis nasional berupa jalan tol dan jalur ganda kereta api;
 - c. merencanakan kawasan industri dengan mempertimbangkan lokasi rencana pembangunan *dry port*; dan
 - d. mengembangkan dan meningkatkan jaringan infrastruktur pada kawasan peruntukan industri;
- (5) Strategi pengembangan kegiatan industri berbasis hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e adalah mengembangkan kegiatan industri yang berbahan baku hasil pertanian pada kawasan pertanian hortikultura.
- (6) Strategi pengembangan pariwisata alam dan buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f meliputi:
 - a. mengembangkan kegiatan wisata buatan pada kawasan permukiman;
 - b. mengembangkan kegiatan wisata untuk mendukung Kawasan Cagar Budaya Sangiran sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional; dan
 - c. mengembangkan kegiatan wisata alam dan buatan pada kawasan pertanian hortikultura dan hutan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan kelestarian alam.
- (7) Strategi pengembangan prasarana wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g meliputi:
 - a. meningkatkan kualitas jaringan jalan yang menghubungkan simpul-simpul kawasan produksi dengan kawasan pusat pemasaran;
 - b. meningkatkan pelayanan sistem energi dan telekomunikasi yang berada di kawasan perdesaan;

- c. mengembangkan sistem prasarana sumberdaya air;
 - d. mengembangkan sistem jaringan limbah yang berada di permukiman perkotaan dan kawasan peruntukan industri;
 - e. mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana alam; dan
 - f. mengembangkan sistem sanitasi lingkungan yang berada di kawasan perkotaan.
- (8) Strategi pengembangan pusat-pusat pelayanan yang mampu mendorong pertumbuhan dan pemerataan perkembangan ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h meliputi:
- a. membagi wilayah fungsional Kabupaten berdasarkan morfologi dan kondisi sosial ekonomi Kabupaten;
 - b. mengembangkan pusat pelayanan baru yang mampu berfungsi sebagai PKL;
 - c. mengoptimalkan peran ibukota kecamatan sebagai PPK dan PPL;
 - d. membentuk pusat pelayanan permukiman perdesaan pada tingkat dusun dan permukiman perdesaan yang berbentuk Klaster;
 - e. mengembangkan pusat kawasan perdesaan secara mandiri;
 - f. mengembangkan kawasan perdesaan potensial secara ekonomi dan desa pusat pertumbuhan; dan
 - g. meningkatkan interaksi antara pusat kegiatan perdesaan dan perkotaan secara berjenjang.
- (9) Strategi pengembangan pusat pemasaran hasil komoditas Kabupaten pada kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i meliputi:
- a. meningkatkan fungsi pengumpul dan pendistribusi komoditas ekonomi perdesaan pada PPL dan PPK; dan
 - b. meningkatkan fungsi pengumpul dan pendistribusi komoditas ekonomi Kabupaten ke luar daerah pada PKL.
- (10) Strategi peningkatan pelestarian kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf j meliputi:
- a. menentukan deliniasi kawasan lindung berdasarkan sifat perlindungannya;
 - b. melakukan pengolahan tanah dengan pola terasiring dan penghijauan pada lahan-lahan rawan longsor dan erosi; dan
 - c. pengembangan budidaya tanaman tahunan pada lahan-lahan kawasan lindung yang dimiliki masyarakat.
- (11) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf k meliputi:
- a. mendukung penetapan kawasan dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan; dan
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan dengan fungsi pertahanan dan keamanan.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur ruang wilayah Kabupaten terdiri atas :
- a. Sistem perkotaan; dan
 - b. Sistem jaringan prasarana.

- (2) Struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Sistem perkotaan meliputi:
- a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berada di wilayah Kabupaten;
 - b. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- (2) PKL yang berada di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. Kawasan Perkotaan Sragen; dan
 - b. Kawasan Perkotaan Gemolong
- (3) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Kawasan Perkotaan Sambungmacan;
 - b. Kawasan Perkotaan Tangen;
 - c. Kawasan Perkotaan Gondang;
 - d. Kawasan Perkotaan Kalijambe;
 - e. Kawasan Perkotaan Masaran; dan
 - f. Kawasan Perkotaan Sumberlawang.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Desa Tegaldowo berada di Kecamatan Gemolong;
 - b. Desa Purworejo berada di Kecamatan Gemolong;
 - c. Desa Taraman berada di Kecamatan Sidoharjo;
 - d. Desa Karang Jati berada di Kecamatan Kalijambe;
 - e. Desa Jeruk berada di Kecamatan Miri;
 - f. Desa Pendem berada di Kecamatan Miri;
 - g. Desa Pendem berada di Kecamatan Sumberlawang;
 - h. Desa Gawan berada di Kecamatan Tanon;
 - i. Desa Dari berada di Kecamatan Plupuh;
 - j. Desa Pagak berada di Kecamatan Sumberlawang;
 - k. Desa Jati Tengah berada di Kecamatan Sukodono;
 - l. Desa Tanggan berada di Kecamatan Gesi;
 - m. Desa Banyuurip berada di Kecamatan Jenar;
 - n. Desa Karangmalang berada di Kecamatan Masaran;
 - o. Desa Kliwonan berada di Kecamatan Masaran;
 - p. Desa Mojokerto berada di Kecamatan Kedawung;
 - q. Desa Saradan berada di Kecamatan Karangmalang;
 - r. Desa Plosokerep berada di Kecamatan Karangmalang
 - s. Desa Sambungmacan berada di Kecamatan Sambungmacan;
 - t. Desa Banaran berada di Kecamatan Sambungmacan;
 - u. Desa Gabus berada di Kecamatan Ngrampal;
 - v. Desa Blimbing berada di Kecamatan Sambirejo;
 - w. Desa Srimulyo berada di Kecamatan Gondang;
 - x. Desa Dukuh berada di Kecamatan Tangen;
 - y. Desa Dawung berada di Kecamatan Sambirejo; dan
 - z. Desa Kedungupit berada di Kecamatan Sragen.

6. Pasal 7 Dihapus.
7. Pasal 8 Dihapus.
8. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a adalah berupa Sistem Jaringan Transportasi Darat yang terdiri atas:

- a. Sistem Jaringan Jalan
- b. Sistem Jaringan Kereta Api; dan
- c. Sistem Jaringan sungai, danau dan penyeberangan.

9. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:

- a. sistem jaringan jalan dan jembatan; dan
- b. terminal.

10. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan jalan nasional;
 - b. jaringan jalan provinsi;
 - c. jaringan jalan kabupaten;
 - d. jaringan jalandesa;
 - e. *fly over/underpass*; dan
 - f. jembatan.
- (2) Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Jalan arteri primer meliputi :
 - 1) Ruas jalan Palur - Batas Kota Sragen;
 - 2) Ruas jalan Lingkar Utara Barat dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan aspek kebencanaan;
 - 3) Ruas jalan Dr. Sutomo dan jalan S. Parman dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan aspek kebencanaan;
 - 4) Ruas jalan Lingkar Utara Timur dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan aspek kebencanaan; dan
 - 5) Ruas jalan batas Kota Sragen - Mantingan (Batas Prov. Jatim).
 - b. Jalan Tol meliputi Jalan Tol ruas jalan Solo-Ngawi.
 - c. Jalan kolektor primer jkp-1 meliputi rencana ruas jalan lingkar selatan Sragen.
- (3) Jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jalan kolektor primer dua (JKP2) meliputi:

- a. ruas jalan Surakarta–Gemolong–Geyer/Bts. Kab. Grobogan;
 - b. ruas jalan Sidoharjo–Gabugan–Gemolong;
 - c. ruas jalan Gemolong–Andong/Bts. Kab. Boyolali;
 - d. ruas jalan Sukowati;
 - e. ruas jalan Sragen–Batujamus/Bts. Karanganyar;
 - f. ruas jalan Galeh–Ngrampal; dan
 - g. ruas jalan lingkar Kawasan Perkotaan Gemolong.
- (4) Jaringan jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
- a. Jalan kolektor primer empat (JKP4) meliputi :
Ruas jalan Grompol–Sepat–Jirapan–Batujamus.
 - b. jalan lokal primer meliputi:
 - (1) ruas jalan Masaran-Plupuh-Gemolong;
 - (2) ruas jalan Sambungmacan-Jenar-Tangen-Gesi-Sukodono-Mondokan-Sumberlawang;
 - (3) ruas jalan Plumbungan-Kedawung-Sambirejo;
 - (4) ruas jalan Kedawung – Dulang;
 - (5) ruas jalan Bener – Wareg;
 - (6) ruas jalan Grompol – Sidokerto;
 - (7) ruas jalan Brumbung - Sambirejo – Pungsari – Kalicemoro;
 - (8) ruas jalan Dari – Pungsari – Sangiran – Kalijambe;
 - (9) ruas jalan Kalijambe – Trobayan – Klayutan;
 - (10) ruas jalan Ngebuk – Miri – Doyong;
 - (11) Ruas jalan Bantar – Sambirejo – Musuk;
 - (12) Ruas jalan Masaran – Pucuk – Tompe;
 - (13) Ruas jalan Gabugan – Mondokan;
 - (14) Ruas jalan Kalikobok – Bendo – Sukodono;
 - (15) Ruas jalan Ahmad Yani;
 - (16) Ruas jalan Letjend Sutoyo;
 - (17) Ruas jalan Jl. Hos Cokro Aminoto;
 - (18) Ruas Jalan Teguhan – Madiun;
 - (19) Ruas Jalan Margoasri – Ngablak;
 - (20) Ruas jalan Tangkil – Prayunan – Gesi;
 - (21) Ruas jalan Prayunan – Jati Tengah – Bendo;
 - (22) Ruas jalan Made – Jatisumo;
 - (23) Ruas jalan Tunjungan – Gondang – Tunggul – Winong;
 - (24) Ruas jalan Banaran – Gringging – Gondang;
 - (25) Ruas jalan Sambirejo – Sambu – Jambean – Sukorejo;
 - (26) Ruas jalan ruas jalan Jenar – Banyurip;
 - (27) Ruas jalan Sumberlawang- Ngargotirto - Boyolayar – Batas Grobogan;
 - (28) Ruas jalan Mondokan – Gemantar – Jurangnongo;
 - (29) Ruas Jalan Gambiran – Saradan – Wonorejo – Mlokolegi – Jambangan;
 - (30) Ruas jalan Nguwer – Gebang – Cungul;
 - (31) Ruas jalan Dr. Sutomo;
 - (32) Ruas jalan Mayor Suharto;
 - (33) Ruas jalan Bejingan – Kembangan;
 - (34) Ruas jalan Bener – Wareg;
 - (35) Ruas jalan Gabugan – Gading;

- (36) Ruas jalan Karangjati – Kepoh/Batas Boyolali;
 - (37) Ruas jalan Kauman – Cungkul; dan
 - (38) Ruas jalan Nglangon – Tangkil.
- c. Jaringan jalan lokal sekunder berupa rencana peningkatan dan pengembangan jalan kabupaten di luar jalan lokal primer.
- (5) Jaringan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa rencana pembangunan, peningkatan dan pengembangan sistem jalan di luar nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten;
- (6) *Fly over / underpass* sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf e meliputi:
- a. rencana pengembangan *fly over / underpass* Pilangsari di ruas jalan Joko Tingkir;
 - b. pembangunan *fly over / underpass* di jalan Jetak;
 - c. pembangunan *fly over / underpass* di jalan Hos Cokro Aminoto, dan
 - d. pembangunan *fly over / underpass* di wilayah Kalijambe, Gemolong dan Sumberlawang.
- (7) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa bangunan jembatan meliputi:
- a. Jembatan Butuh di Kecamatan Masaran;
 - b. Jembatan Pilangsari – Pelemgadung di Kecamatan Ngrampal - Karangmalang;
 - c. Jembatan Jatitengah – Pilangsari di Kecamatan Sukodono-Gesi;
 - d. Jembatan Gesi – Poleng di Kecamatan Gesi;
 - e. Jembatan Kalijambe – Sangiran di Kecamatan Kalijambe;
 - f. Jembatan Bejingan di Kecamatan Masaran;
 - g. Jembatan Klayutan di Kecamatan Kalijambe;
 - h. Jembatan Ganefo di Kecamatan Tangen;
 - i. Jembatan Gilirejo Baru – Gilirejo Lama Kecamatan Miri; dan
 - j. Jembatan Gedongan – Makam Butuh di Kecamatan Pupuh – Masaran.

11. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas:
- a. Terminal penumpang; dan
 - b. Sub terminal Agribisnis
- (2) Rencana terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pembangunan terminal penumpang Tipe A berada di Kecamatan Sidoharjo;
 - b. peningkatan dan pengembangan terminal penumpang Tipe B;
 - c. peningkatan dan pengembangan terminal penumpang Tipe C meliputi:
 - 1. Kecamatan Sragen;
 - 2. Kecamatan Gemolong;
 - 3. Kecamatan Plupuh;
 - 4. Kecamatan Tanon;
 - 5. Kecamatan Gondang;
 - 6. Kecamatan Sumberlawang;
 - 7. Kecamatan Kedawung;

8. Kecamatan Jenar;
 9. Kecamatan Tangen;
 10. Kecamatan Kalijambe; dan
 11. Kecamatan Sukodono;
- (3) peningkatan dan pengembangan terminal penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b di Kecamatan Ngrampal; dan
- (4) rencana Sub Terminal Agrobisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berada di Kecamatan Sambirejo dan Kecamatan Miri.

12. Pasal 14 dihapus

13. Pasal 15 dihapus

14. Ketentuan Pasal 16 diubah menjadi, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:
 - a. Jaringan jalur kereta api (KA); dan
 - b. Stasiun kereta api (KA)
- (2) Jaringan jalur kereta api (KA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah jaringan jalur kereta api antarkota meliputi:
 - a. Double track jalur Madiun – Solo dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan aspek kebencanaan.
 - b. Double track jalur Semarang – Solo dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan aspek kebencanaan.
- (3) Rencana Stasiun kereta api (KA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Stasiun Penumpang, berupa revitalisasi semua stasiun kereta api yang terdapat di Kabupaten terdiri atas :
 - (1) Stasiun Penumpang Sragen;
 - (2) Stasiun Penumpang Kedung Bateng;
 - (3) Stasiun Penumpang Kebonromo;
 - (4) Stasiun Penumpang Masaran;
 - (5) Stasiun Penumpang Salem; dan
 - (6) Stasiun Sumberlawang.
 - b. Stasiun Barang, berupa *dryport* di Kecamatan Masaran

15. Pasal 17 dihapus

16. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Sistem Jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri atas pelabuhan sungai dan danau yang meliputi:

- a. Pelabuhan dan penyeberangan Waduk Kedung Ombo di Kecamatan Miri; dan
- b. Pelabuhan dan penyeberangan Waduk Kedung Ombo di Kecamatan Sumberlawang.

17. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan energi dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:
 - a. Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan stasiun pengisian bahan bakar umum tersebar di seluruh kecamatan; dan
 - b. pengembangan stasiun pengisian bahan bakar elpiji tersebar di seluruh kecamatan.
- (3) Rencana Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan
 - b. Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukungnya;
- (4) Infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah berupa Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) berada di Kecamatan Sambirejo.
- (5) Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukungnya sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b adalah jaringan transmisi tenaga listrik yang meliputi:
 - a. Saluran Udara Tenaga Ekstra Tinggi (SUTET) melawati Kecamatan Kedawung – Kecamatan Gondang;
 - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) melewati Kecamatan Masaran – Kecamatan Sidoharjo - Kecamatan Sragen.
 - c. Rencana Gardu Induk, terdiri dari:
 - (1) peningkatan Gardu Induk (GI) listrik berada di Kecamatan Masaran.
 - (2) Pembangunan Gardu Induk (GI) direncanakan berada di wilayah pengembangan kawasan peruntukan industri Gondang; dan
 - (3) pengembangan Gardu Induk (GI) di Kecamatan Sragen.

18. Ketentuan Pasal 20 diubah menjadi, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri atas:

- a. Jaringan Tetap; dan
- b. Jaringan Bergerak.

19. Ketentuan Pasal 21 diubah menjadi, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a adalah sistem jaringan tetap telekomunikasi dengan sistem jaringan kabel fiber direncanakan dengan pengembangan sistem prasarana jaringan kabel fiber dan pembangunan rumah kabel fiber di seluruh wilayah Kabupaten.
- (2) Sistem jaringan kabel fiber sampai dengan tahun 2031 direncanakan sudah melayani seluruh ibukota Kecamatan.

20. Ketentuan Pasal 22 diubah menjadi, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b adalah jaringan bergerak selulerdilakukan dengan pembangunan menara telekomunikasi (BTS).
- (2) Pembangunan menara telekomunikasi (BTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penggunaan menara bersama berada di seluruh kecamatan.
- (3) Sistem jaringan bergerak seluler sampai dengan tahun 2031 direncanakan sudah melayani seluruh wilayah Kabupaten.
- (4) Penataan dan pengaturan lokasi pembangunan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur dalam Peraturan Bupati.

21. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d adalah meliputi:
 - a. Sistem jaringan sumber daya air lintas Negara/ provinsi;
 - b. Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota; dan
 - c. Sistem jaringan sumber daya air kabupaten
- (2) Sistem jaringan sumber daya air lintas Negara/ provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Sumber Air, meliputi: Sungai Bengawan Solo.
 - b. Prasarana sumber daya air, meliputi Sistem jaringan irigasi primer yang berada pada Daerah Irigasi (DI) kewenangan pemerintah pusat yaitu:
 - 1) DI Colo Timur; dan
 - 2) DI Gondang.
- (3) Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Sumber Air, meliputi:
 - 1) Sumber air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) Karanganyar-Boyolali berada di Kecamatan Sambirejo, sebagian wilayah

Kecamatan Gemolong, sebagian wilayah Kecamatan Kedawung dan sebagian wilayah Kecamatan Karangmalang.

- 2) Waduk Kedungombo;
 - 3) Waduk Ketro;
 - 4) Waduk Botok;
 - 5) Waduk Kembangan;
 - 6) Waduk Brambang; dan
 - 7) Waduk Gebyar;
- b. Prasarana sumber daya air, meliputi sistem jaringan irigasi sekunder yang berada pada Daerah Irigasi (DI) kewenangan pemerintah provinsi meliputi:
- 1) DI Bapang;
 - 2) DI Kedungboyo;
 - 3) DI Bonggo; dan
 - 4) DI Kepoh
- (4) Sistem jaringan sumber daya air kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Sumber Air, meliputi :
- 1) Waduk Blimbing;
 - 2) Waduk Jekawal;
 - 3) Waduk Gembong;
 - 4) Sungai Grompol;
 - 5) Sungai Mungkung;
 - 6) Sungai Garuda;
 - 7) Sungai Cemoro;
 - 8) Sungai Kedungdowo;
 - 9) Sungai Kenataan;
 - 10) Sungai Pagah;
 - 11) Sungai Sawur;
 - 12) Sungai Pojok;
 - 13) Sungai Ngrejeng;
 - 14) Sungai Kropak; dan
 - 15) Sungai Tempuran.
- b. Prasarana sumber daya air sistem jaringan irigasi sekunder yang berada pada Daerah Irigasi (DI) kewenangan kabupaten meliputi:
- 1) DI Kedung Gatot;
 - 2) DI Gempol;
 - 3) DI Kedungpring;
 - 4) DI Ketro;
 - 5) DI Krikilan;
 - 6) DI Mlokolegi;
 - 7) DI Nangsri;
 - 8) DI Nusupan;
 - 9) DI Sidowayah;
 - 10) DI Sirap;
 - 11) DI Suwatu;
 - 12) DI Tompe;
 - 13) DI Toro;
 - 14) DI Tritis; dan
 - 15) DI Clolo.

22. Pasal 24 Dihapus.

23. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Sistem Jaringan Prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi :
 - a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. Sistem Jaringan Persampahan Wilayah;
 - e. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana; dan
 - f. Sistem Drainase Wilayah.
- (2) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah Rencana pengembangan prasarana air minum di kawasan perkotaan dan perdesaan yang rawan kebutuhan air bersih terdiri atas:
 - a. Jaringan perpipaan; dan
 - b. Bukan jaringan perpipaan.
- (3) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Unit produksi meliputi sumber air dan instalasi pengolahan air minum di Kabupaten Sragen yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum meliputi :
 - 1) PS I Gandil;
 - 2) PS II Dulang;
 - 3) PS III Karangampah;
 - 4) PS IV Karangampah;
 - 5) PS V Kedawung;
 - 6) PS VII Candi;
 - 7) PS VIII Kemangi;
 - 8) PS IX Puro;
 - 9) PS X Sragen;
 - 10) PS XI Brambang;
 - 11) PS XII Ngablak;
 - 12) PS XIII Ngrampal;
 - 13) PS XIV Dulang;
 - 14) PS Sukodono;
 - 15) PS Gemolong I;
 - 16) PS Gemolong II;
 - 17) PS Gemolong III;
 - 18) PS Tanon;
 - 19) PS Sumberlawang;
 - 20) PS Masaran;
 - 21) PS Sidoharjo;
 - 22) PS Pengkok I;
 - 23) PS Pengkok II;
 - 24) PS Sambirejo I;

- 25) PS Sambirejo II;
 - 26) PS Gondang;
 - 27) PS Mojokerto;
 - 28) PS Sambungmacan;
 - 29) Bangunan penangkap mata air berupa pembangunan bangunan penangkap air PDAM di wilayah Kecamatan Karangmalang, Kecamatan Tanon, Kecamatan Kedawung, Kecamatan Sidoharjo, dan Kecamatan Sambirejo; dan
 - 30) Pengembangan sumber air minum berbasis masyarakat di Desa Hadiluwih, Desa Karangjati, Desa Trobayan, Desa Guworejo, Desa Sidoharjo, Desa Pengkok, Desa Toyogo, Desa Plumbon, Desa Geneng, Desa Glonggong, Desa Bener, Desa Plosokerep, dan Desa Saradan.
- b. Unit distribusi, meliputi sarana untuk mengalirkan air minum dari pipa transmisi air minum sampai ke unit pelayanan yaitu jaringan perpipaan di wilayah:
- 1) Kecamatan Sragen;
 - 2) Kecamatan Gemolong;
 - 3) Kecamatan Masaran;
 - 4) Kecamatan Sambirejo;
 - 5) Kecamatan Karangmalang;
 - 6) Kecamatan Ngrampal;
 - 7) Kecamatan Mondokan;
 - 8) Kecamatan Sukodono;
 - 9) Kecamatan Kalijambe;
 - 10) Kecamatan Sidoharjo
 - 11) Kecamatan Gondang;
 - 12) Kecamatan Tangen;
 - 13) Kecamatan Plupuh;
 - 14) Kecamatan Sambungmacan;
 - 15) Kecamatan Kedawung;
 - 16) Kecamatan Gesi;
 - 17) Kecamatan Jenar;
 - 18) Kecamatan Sumberlawang;
 - 19) Kecamatan Tanon;
 - 20) Kecamatan Miri; dan
 - 21) Kawasan perdesaan yang rawan kekeringan.
- (4) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Sumur dangkal, yaitu dengan melakukan penggalian atau pengeboran air tanah dilakukan pada wilayah yang tidak terlayani jaringan perpipaan; dan
 - b. Sumur pompa, yaitu dengan melakukan pengeboran air tanah dalam secara terbatas dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan pada wilayah yang tidak terlayani jaringan perpipaan.

24. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Sistem Pengelolaan Air Limbah (sewage); dan
 - b. Sistem Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga (sewerage).
- (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah (sewage) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk sistem pengolahan berupa instalasi pengolahan air limbah (IPAL) meliputi:
 - a. pengembangan pengelolaan air limbah domestik dengan pengelolaan air limbah sistem *off site* dan *on site*;
 - b. pengembangan prasarana terpadu pengolahan limbah tinja (IPLT) yang dapat diintegrasikan dengan TPA Tanggan berada di Kecamatan Gesi;
 - c. instalasi pengolahan limbah kotoran hewan dan rumah tangga perdesaan.
- (3) Sistem Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga (*sewerage*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
 - a. pemenuhan prasarana jamban ber-septic tank untuk setiap rumah;
 - b. pengembangan jamban komunal pada kawasan permukiman padat masyarakat berpenghasilan rendah dan area fasilitas umum seperti terminal dan ruang terbuka publik;
 - c. instalasi pengolahan limbah kotoran hewan dan rumah tangga perdesaan; dan
 - d. pengembangan sistem pengolahan dan pengangkutan limbah tinja berbasis masyarakat dan rumah tangga perkotaan.

25. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf c meliputi Rencana instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) industri.
- (2) Rencana instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengelolaan limbah industri berada di kawasan peruntukan industri menengah – besar meliputi:
 1. Kecamatan Kalijambe;
 2. Kecamatan Masaran;
 3. Kecamatan Sidoharjo;
 4. Kecamatan Ngrampal;
 5. Kecamatan Gondang;
 6. Kecamatan Sambungmacan;
 7. Kecamatan Mondokan;
 8. Kecamatan Tanon;
 9. Kecamatan Sragen; dan
 10. Kecamatan Sumberlawang.

- b. pengelolaan limbah industri kecil yang tersebar di seluruh kecamatan.
- (3) Pengelolaan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) yang berada di kawasan industri menengah-besar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi:
- a. pembangunan instalasi pengolahan air limbah pada kawasan peruntukan industri dan kawasan industri;
 - b. pembangunan instalasi ini menjadi tanggungjawab pengelola yang melakukan kegiatan industri; dan
 - c. pemantauan baku mutu air limbah terhadap perusahaan industri yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dari limbahnya.

26. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Sistem Jaringan Persampahan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d dilakukan dengan prinsip mengurangi (*re-duce*), menggunakan kembali (*re-use*) dan mendaur ulang (*re-cycle*) meliputi:
 - a. Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS); dan
 - b. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA).
- (2) Rencana lokasi Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a selanjutnya akan diatur dalam rencana rinci tata ruang.
- (3) Rencana lokasi TPA sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pembangunan TPA di Desa Cepoko, Kecamatan Sumberlawang;
 - b. peningkatan TPA Tanggan berada di Desa Tanggan Kecamatan Gesi; dan
 - c. peningkatan TPA Gemolong berada di Desa Geneng Duwur Kecamatan Gemolong.
- (4) Sistem pengelolaan TPA Cepoko, TPA Tanggan dan TPA Gemolong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan dengan *sanitary landfill*.

27. Pasal 29 Dihapus.

28. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e meliputi:
 - a. Jalur evakuasi bencana banjir;
 - b. Jalur evakuasi bencana tanah longsor dan gerakan tanah secara geologis; dan
 - c. Ruang evakuasi bencana.
- (2) Jalur evaluasi bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan jalur penyelamatan bencana banjir

berupa jalan-jalan desa menuju pada lokasi yang tidak terkena bahaya banjir meliputi:

- a. Kecamatan Sidoharjo;
 - b. Kecamatan Sragen; dan
 - c. Kecamatan Ngrampal.
- (3) Jalur evaluasi bencana tanah longsor dan gerakan tanah secara geologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan jalur evakuasi bencana tanah longsor berupa ruas jalan yang ada dan/atau ruas jalan darurat menuju ruang evakuasi berada di Kecamatan Sambirejo.
- (4) Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah berupa pengembangan ruang dan/atau bangunan tempat pengungsian bencana meliputi:
- a. lapangan;
 - b. stadion;
 - c. taman publik;
 - d. bangunan kantor pemerintah;
 - e. bangunan fasilitas sosial; dan
 - f. bangunan fasilitas umum.

29. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

Sistem drainase wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f meliputi:

- a. pembangunan dan peningkatan saluran drainase lingkungan pada kawasan perkotaan Kabupaten pada kawasan permukiman padat, kumuh, dan kawasan sekitar pasar tradisional;
- b. pembangunan dan peningkatan saluran drainase primer di sepanjang kanan-kiri jalan pada ruas jalan nasional, provinsi, dan kabupaten; dan
- c. pembangunan dan peningkatan saluran drainase sekunder berada di ruas jalan kabupaten dan jalan desa selain tersebut pada huruf b.

30. Pasal 32 Dihapus.

31. Pasal 33 Dihapus.

32. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Rencana Pola ruang Kabupaten terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. kawasan peruntukan budidaya.
- (2) Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. kawasan perlindungan setempat;

- c. Kawasan konservasi;
 - d. kawasan ruang terbuka hijau perkotaan;
 - e. Kawasan lindung geologi;
 - f. Kawasan rawan bencana; dan
 - g. Kawasan cagar budaya.
- (3) Kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kawasan hutan produksi;
 - b. kawasan hutan rakyat;
 - c. kawasan pertanian;
 - d. kawasan peruntukan industri;
 - e. kawasan pariwisata;
 - f. kawasan permukiman; dan
 - g. kawasan pertahanan dan keamanan.
- (4) Peta rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

33. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana tersebut dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a terdiri dari :
1. Kawasan Hutan Lindung ; dan
 2. Kawasan Resapan Air
- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 54,00 (lima puluh empat) hektar berada di Kecamatan Gesi dan Kecamatan Tangen.
- (3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : kawasan imbuan resapan air pada Cekungan Air Tanah (CAT) Karanganyar – Boyolali, yang meliputi :
1. Kecamatan Sambirejo;
 2. Sebagian wilayah Kecamatan Gondang;
 3. Sebagian wilayah Kecamatan Kedawung; dan
 4. Sebagian wilayah Kecamatan Karangmalang.

34. Pasal 36 Dihapus.

35. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. sempadan sungai; dan
 - b. kawasan sekitar waduk.

36. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a meliputi:

- a. Sungai Bengawan Solo beserta anak sungainya yang melewati:
 1. Kecamatan Masaran;
 2. Kecamatan Plupuh;
 3. Kecamatan Sidoharjo;
 4. Kecamatan Tanon;
 5. Kecamatan Ngrampal;
 6. Kecamatan Gesi;
 7. Kecamatan Tangen;
 8. Kecamatan Sambungmacan; dan
 9. Kecamatan Jenar.
- b. Sungai Grompol yang melewati:
 1. Kecamatan Masaran; dan
 2. Kecamatan Plupuh.
- c. Sungai Mungkung yang melewati:
 1. Kecamatan Kedawung;
 2. Kecamatan Masaran;
 3. Kecamatan Sidoharjo;
 4. Kecamatan Sragen; dan
 5. Kecamatan Ngrampal.
- d. Sungai Garuda yang melewati:
 1. Kecamatan Sragen; dan
 2. Kecamatan Ngrampal.
- e. Anak Sungai Bengawan Solo meliputi:
 1. Sungai Grompol;
 2. Sungai Mungkung;
 3. Sungai Garuda;
 4. Sungai Cemoro;
 5. Sungai Kedungdowo;
 6. Sungai Kenataan;
 7. Sungai Pagah;
 8. Sungai Sawur;
 9. Sungai Pojok;
 10. Sungai Ngrejeng;
 11. Sungai Kropak; dan
 12. Sungai Tempuran.

37. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Kawasan sekitar waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b meliputi:

- a. Waduk Kedungombo;
- b. Waduk Ketro;

- c. Waduk Botok;
- d. Waduk Kembangan; dan
- e. Waduk Gebyar;

38. Pasal 40 Dihapus.

39. Pasal 41 Dihapus.

40. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c berupa kawasan suaka alam.

41. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Kawasan Suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 berupa suaka margasatwa darat dengan luas kurang lebih 101,73 (seratus satu koma tujuh tiga) hektar berada di Gunung Tunggangan Kecamatan Sambirejo.

42. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 44

Kawasan ruang terbuka hijau kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (2) huruf d sebesar 30% (tiga puluh persen) luas seluruh perkotaan meliputi:

- a. RTH Kawasan Perkotaan Sragen; dan
- b. RTH Kawasan Perkoaan Gemolong.

43. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. kawasan cagar alam geologi yang berupa kawasan keunikan batuan dan fosil berada di Kecamatan Kalijambe, Kecamatan Plupuh, dan Kecamatan Gemolong yang termasuk dalam Kawasan Budaya Situs Purbakala Sangiran;
- b. Kawasan Lindung Geologi sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional; dan
- c. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa kawasan imbuhan air tanah meliputi kawasan resapan air pada Cekungan Air Tanah (CAT) Karanganyar – Boyolali.

44. Pasal 46 Dihapus.

45. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf f terdiri atas:

- a. kawasan rawan banjir; dan
- b. kawasan rawan tanah longsor dan gerakan tanah secara geologis.

Pasal 48

Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a meliputi:

- a. Kecamatan Masaran;
- b. Kecamatan Sidoharjo;
- c. Kecamatan Sragen;
- d. Kecamatan Plupuh;
- e. Kecamatan Tanon;
- f. Kecamatan Gesi;
- g. Kecamatan Tangen;
- h. Kecamatan Jenar;
- i. Kecamatan Sukodono;
- j. Kecamatan Sambungmacan; dan
- k. Kecamatan Ngrampal.

46. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b meliputi:

- a. Kecamatan Jenar;
- b. Kecamatan Tangen;
- c. Kecamatan Gesi;
- d. Kecamatan Sukodono;
- e. Kecamatan Mondokan;
- f. Kecamatan Sumberlawang;
- g. Kecamatan Miri;
- h. Kecamatan Sambirejo;
- i. Kecamatan Gemolong;
- j. Kecamatan Tanon;
- k. Kecamatan Masaran; dan
- l. Kecamatan Kalijambe.

47. Pasal 50 Dihapus.

48. Pasal 51 Dihapus.

49. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf g adalah berupa kawasan cagar budaya Situs Purbakala Sangiran.

50. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan hutan produksi terbatas; dan
 - b. kawasan hutan produksi.
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 358,86 (tiga ratus lima puluh delapan koma delapan enam) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Sumberlawang;
 - b. Kecamatan Sukodono; dan
 - c. Kecamatan Mondokan
- (3) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 4.900,54 (empat ribu sembilan ratus koma lima empat) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Jenar;
 - b. Kecamatan Tangen;
 - c. Kecamatan Gesi;
 - d. Kecamatan Sukodono;
 - e. Kecamatan Sumberlawang; dan
 - f. Kecamatan Miri.

51. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b dengan luas kurang lebih 563,68 (lima ratus enam puluh tiga koma enam delapan) hektar berada di Kecamatan Sambirejo.

52. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf c terdiri atas:

- a. kawasan tanaman pangan; dan
- b. kawasan hortikultura.

53. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dengan luas 42.390 (empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh) hektar tersebar di seluruh kecamatan dengan perencanaan sebagai berikut:

- a. Kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan dengan luas 42.286 (empat puluh dua ribu dua ratus delapan puluh enam) hektar; dan
- b. Kawasan tanaman pangan diluar kawasan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas 104 (seratus empat) hektar yang merupakan sempadan jalan Tol.

54. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b dengan luas kurang lebih 8.371 (delapan ribu tiga ratus tujuh puluh satu) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Tangen;
- b. Kecamatan Jenar;
- c. Kecamatan Sukodono;
- d. Kecamatan Tanon;
- e. Kecamatan Plupuh;
- f. Kecamatan Kalijambe;
- g. Kecamatan Miri;
- h. Kecamatan Sambirejo;
- i. Kecamatan Gondang;
- j. Kecamatan Kedawung;
- k. Kecamatan Gesi;
- l. Kecamatan Mondokan;
- m. Kecamatan Gemolong;
- n. Kecamatan Karangmalang;
- o. Kecamatan Masaran; dan
- p. Kecamatan Sumberlawang.

55. Pasal 58 Dihapus.

56. Pasal 59 Dihapus.

57. Pasal 60 Dihapus.

58. Pasal 61 Dihapus.

59. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34

ayat (3) huruf d direncanakan dengan luas kurang lebih 2.113 (dua ribu seratus tiga belas) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Gondang;
 - b. Kecamatan Ngrampal;
 - c. Kecamatan Masaran;
 - d. Kecamatan Sidoharjo;
 - e. Kecamatan Sambungmacan;
 - f. Kecamatan Kalijambe;
 - g. Kecamatan Jenar;
 - h. Kecamatan Mondokan;
 - i. Kecamatan Tanon;
 - j. Kecamatan Sragen; dan
 - k. Kecamatan Sumberlawang.
- (2) Rencana pengembangan kawasan industri berada di Kecamatan Gondang dan Kecamatan Sambungmacan;
- (3) Pengembangan kegiatan usaha industri di Daerah meliputi:
- a. industri besar;
 - b. industri menengah; dan
 - c. industri kecil.
- (4) Pembukaan akses perusahaan industri menuju jalan arteri primer mempertimbangkan ketentuan pengaturan akses masuk ke jalan arteri primer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

60. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf e tersebar di seluruh kecamatan, meliputi:
 - a. Destinasi Pariwisata Sragen (DPS); dan
 - b. Daya Tarik Wisata (DTW).
- (2) Destinasi Pariwisata Sragen (DPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) Sragen meliputi:
 1. KPP Plumongtalusuri (Kecamatan Plupuh, Kecamatan Gemolong, Kecamatan Tanon, Kecamatan Kalijambe, Kecamatan Sumberlawang, dan Kecamatan Miri), dengan DTW meliputi:
 - a) Boyolayar dan sekitarnya;
 - b) Kedung grujug dan sekitarnya;
 - c) Waduk Ketro dan sekitarnya;
 - d) Sentra Mebel dan sekitarnya; dan
 - e) Gemolong Edupark dan sekitarnya.
 2. KPP Ngrangenkarangsandang (Kecamatan Ngrampal, Kecamatan Sragen, Kecamatan Karangmalang, Kecamatan Sambungmacan, dan Kecamatan Gondang), dengan DTW meliputi:
 - a) Stasiun Sragen dan sekitarnya;
 - b) Taman Ndayu Alam Asri dan sekitarnya;
 - c) Alun-alun Sragen dan sekitarnya;
 - d) GOR Diponegoro dan sekitarnya;
 - e) Kolam Renang Kartika dan sekitarnya;

- f) Waduk Gembong dan sekitarnya;
 - g) Kedung Banteng dan sekitarnya;
 - h) Waduk Kembangan dan sekitarnya;
 - i) Hutan Kota dan Eko Wisata Technopark dan sekitarnya;
 - j) Pemandian Ngunut dan sekitarnya;
 - k) Taman Krido Anggo dan sekitarnya; dan
 - l) Stadion Taruna dan sekitarnya.
3. KPP Sentra Batik Masaran dan sekitarnya dengan DTW meliputi:
 - a) Sentra Batik Masaran dan sekitarnya; dan
 - b) Sentra Batik Plupuh dan sekitarnya.
 4. KPP Dawungrejo (Kecamatan Kedawung dan Kecamatan Sambirejo), dengan DTW:
 - a) Waduk Brambang dan sekitarnya;
 - b) Waduk Botok dan sekitarnya;
 - c) Alas Kedawung dan sekitarnya;
 - d) Waduk Blimbing dan sekitarnya;
 - e) Pemandian Ngunut dan sekitarnya;
 - f) Pemandian Bayanan dan sekitarnya;
 - g) Waduk Gebyar dan sekitarnya;
 - h) Bukit Cinta dan sekitarnya; dan
 - i) Telaga Bandut dan sekitarnya.
 5. KPP Singensumonar (Kecamatan Gesi, Kecamatan Tangen, Kecamatan Sukodono, Kecamatan Mondokan, dan Kecamatan Jenar), dengan DTW:
 - a) Watu Pawon dan sekitarnya;
 - b) Petilasan Ki Onggo Djoyo dan sekitarnya;
 - c) Gunung Banyak dan sekitarnya; dan
 - d) Petilasan Ngrancang Kencono dan sekitarnya.
- b. Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) Sragen meliputi:
1. KSP Gunung Kemukus dan sekitarnya dengan DTW:
 - a) Kompleks Makam Joko Tingkir dan sekitarnya; dan
 - b) Waduk Kedung Ombo dan sekitarnya.
 2. KSP Sangiran dan sekitarnya dengan DTW:
 - a) Museum Klaster Krikilan dan sekitarnya;
 - b) Museum Klaster Ngebung dan sekitarnya;
 - c) Museum Klaster Bukuran dan sekitarnya;
 - d) Museum Klaster Manyarejo dan sekitarnya;
 - e) Museum Klaster Dayu dan sekitarnya; dan
 - f) Museum Pandang Sangiran dan sekitarnya.
 3. KSP Pabrik Gulo Mojo dan sekitarnya dengan DTW:
 - a) Pabrik Gula Mojo dan sekitarnya; dan
 - b) Pasar Bunder dan sekitarnya.
 4. KSP Pemandian Air Panas Bayanan dan sekitarnya dengan DTW:
 - a) Wisata agro padi organik;
 - b) Susur sungai, tebing, dan waduk; dan
 - c) Panorama alam pedesaan lereng Lawu.
- (3) Daya Tarik Wisata (DTW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. DTW sejarah dan budaya, meliputi: Museum Ngebung, Museum Krikilan, Museum Bukuran, Museum Manyarejo, Petilasan Ki Onggo

- Djoyo, Petilasan Ngrancang Kencono, Makam Joko Tingkir, dan Gunung Kemukus;
- b. DTW Alam, meliputi: Watu Pawon, Gunung Banyak, Boyolayar, Waduk Kedung Ombo, Kedung Grujug, Menara Pandang, Waduk Ketoro, Waduk Gembong, Kedung Banteng, Waduk Kembangan, Waduk Brambang, Waduk Botok, Alas Kedawung, Waduk Blimbing, Pemandian Ngunut, Pemandian Bayanan, Waduk Gebyar, Bukit Cinta, Betisrejo, dan Telaga Bandut; dan
 - c. DTW Buatan Manusia, meliputi: Stasiun Sragen, Sentra Batik Masaran, Sentra Mebel Kalijambe, Gemolong Edupark, Taman Ndayu Alam Asri, Pabrik Gula Mojo, Pasar Bunder, Alun-alun Sragen, GOR Diponegoro, Kolam Renang kartika, Stadion Taruna, Hutan Kota dan Eko Wisata Technopark.
- (4) Pengembangan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada:
- a. Kawasan tanaman panganperkebunan;
 - b. Kawasan dan hutan produksi;
 - c. Kawasan Cagar Budaya;
 - d. Kawasan tanaman pangan hortikultura; dan
 - e. Kawasan permukiman.
- (5) DSP dan DTW jumlahnya dapat bertambah dan berkurang mempertimbangkan kebutuhan.
- (6) Kegiatan pariwisata sebagaimana dimaksudpada ayat (4) wajib memperhatikan ketentuan:
- a. diizinkan pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisatanya;
 - b. diizinkan terbatas pendirian bangunan untuk menunjang pariwisata;
 - c. diizinkan pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - d. wajib melakukan perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
 - e. diizinkan secara terbatas, tidak merubah serta tidak merubah fungsi asli peruntukan ruang untuk pengembangan kegiatan agrowisata pada kawasan tanaman pangan tanaman pangan/sawah; dan
 - f. diizinkan secara terbatas, tidak merubah serta tidak merubah fungsi asli peruntukan ruang untuk pengembangan kegiatan wisata alam pada kawasan hutan produksi dan kawasan cagar alam, dan cagar budaya.

61. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34ayat (3) huruf f dengan luas kurang lebih 35.193 (tiga puluh lima ribu seratus sembilan puluh tiga) hektar terdiri atas:
 - a. kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaaan.

- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 13.432 (tiga belas ribu empat ratus tiga puluh dua) hektar meliputi:
 - a. kawasan permukiman perkotaan ibukota Kabupaten;
 - b. kawasan permukiman perkotaan ibukota kecamatan; dan
 - c. pengembangan kawasan permukiman perkotaan khusus.
- (3) Kawasan permukiman perkotaan ibukota Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa kawasan permukiman perkotaan Sragen.
- (4) Kawasan permukiman perkotaan ibukota kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di seluruh kecamatan.
- (5) Pengembangan kawasan permukiman perkotaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa kawasan pengembangan perumahan skala besar mencakup perumahan mewah, menengah dan sederhana yang ditunjang dengan fasilitas rekreasi, olahraga dan fasilitas sosial umum lainnya secara terpadu.
- (6) Pengembangan kawasan permukiman perkotaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada di Kecamatan Sambungmacan.
- (7) kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 21.761 (dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh satu) hektar tersebar di seluruh wilayah Kabupaten.
- (8) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui:
 - a. penyediaan dan/atau pengembangan perumahan, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas ekonomi;
 - b. penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
 - c. penyediaan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
 - d. pengembang perumahan wajib menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas perumahan kepada pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - e. ketentuan lebih lanjut mengenai perumahan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

62. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf g meliputi:

- a. kawasan pertahanan berada di kawasan Gunung Banyak Kecamatan Gesi;
- b. Kodim dan Polres Sragen;
- c. Batalyon Infantri 408 Subhasta; dan
- d. Koramil dan Polsek yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten.

63. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 66

- (1) Kawasan Strategis terdiri atas:
 - a. Kawasan Strategis Nasional di Kabupaten adalah kawasan strategis Nasional dari sudut kepentingan sosial dan budaya.
 - b. Kawasan Strategis Kabupaten adalah kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan ekonomi.
- (2) Rencana penetapan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

64. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

Kawasan strategis Nasional dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a adalah Kawasan Cagar Budaya Sangiran yang ditetapkan menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Sangiran dan sekitarnya.

65. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Kawasan perkotaan Sragen;
- b. Kawasan perkotaan Gemolong;
- c. Kawasan agropolitan; dan
- d. Kawasan industri Gondang-Sambungmacan dan sekitarnya.

66. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Kawasan Perkotaan Sragen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a meliputi:
 - a. rencana pengembangan kawasan pendidikan terpadu;
 - b. rencana pengembangan kawasan perkantoran terpadu;
 - c. rencana pengembangan kawasan perumahan;
 - d. rancangan pengembangan kawasan perdagangan barang dan jasa;
 - e. revitalisasi pasar Sragen;
 - f. rencana pengembangan moda transportasi perkotaan yang memadai;
 - g. rencana pengembangan pasar tradisional yang bersih, aman, nyaman dan sehat;
 - h. rencana pengembangan pasar modern perkotaan;
 - i. rencana pengembangan terminal penumpang Tipe A;

- j. rencana pembangunan terminal penumpang khusus;
 - k. rencana pengembangan terminal Tipe B; dan
 - l. rencana pengembangan kawasan teknologi.
- (2) Mendukung penetapan kawasan perkotaan sragen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai rencana pengembangan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dalam lingkup Kawasan Perkotaan Surakarta – Boyolali – Sukoharjo – Karanganyar – Wonogiri – Sragen - Klaten (Subosukawonosraten).

67. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

Kawasan perkotaan Gemolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b meliputi :

- a. rencana pengembangan kawasan pendidikan terpadu;
- b. rencana pengembangan kawasan perumahan;
- c. rencana pengembangan fasilitas kesehatan;
- d. rencana pengembangan kegiatan pariwisata;
- e. rencangan pengembangan kawasan perdagangan barang dan jasa;
- f. rencana pengembangan moda transportasi perkotaan yang memadai;
- g. rencana pengembangan pasar tradisional yang bersih, aman, nyaman dan sehat;
- h. rencana pengembangan pasar modern perkotaan; dan
- i. rencana pengembangan terminal penumpang Tipe C.

68. Pasal 70 Dihapus.

69. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Kawasan Agropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c adalah kawasan yang dikembangkan pada daerah perdesaan yang berbasis pertanian dan memiliki embrio jaringan prasarana kawasan agropolitan meliputi:
- a. Kecamatan Sambirejo; dan
 - b. Kecamatan Miri
- (2) rencana kawasan agropolitan meliputi:
- a. pembentukan kawasan komoditas; dan
 - b. pembangunan sub terminal agribisnis

70. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

Kawasan industri Gondang-Sambungmacan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf d meliputi:

- a. Pengembangan kota baru berbasis industri; dan

- b. Pengelolaan kawasan industri oleh perusahaan pengelola kawasan industri.

71. Pasal 73 Dihapus.

72. Pasal 74 Dihapus.

73. Pasal 75 Dihapus.

74. Pasal 76 Dihapus.

75. Pasal 77 Dihapus.

76. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

Arahan perwujudan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. arahan perwujudan sistem perkotaan;
- b. arahan perwujudan sistem jaringan transportasi;
- c. arahan perwujudan sistem jaringan energi;
- d. arahan perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
- e. arahan perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
- f. arahan perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

77. Ketentuan Pasal 80 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

Arahan perwujudan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a dilakukan melalui program:

- a. penyusunan rencana tata ruang Kawasan Perkotaan Sragen dan Perkotaan Gemolong;
- b. Perencanaan Pengembangan Wilayah PPK; dan
- c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Kawasan Perdesaan pada Desa pusat pelayanan lingkungan (PPL).

78. Pasal 81 Dihapus.

79. Ketentuan Pasal 82 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

Arahan perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c dilakukan melalui program:

- a. Program penyelenggaraan jalan terdiri atas:
 - 1. Penyelenggaraan jalan nasional meliputi:
 - a) Ruas jalan Palur - Batas Kota Sragen;
 - b) Ruas jalan Lingkar Utara Barat dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan aspek kebencanaan;

- c) Ruas jalan Dr. Sutomo dan jalan S. Parman dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan aspek kebencanaan;
 - d) Ruas jalan Lingkar Utara Timur dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan aspek kebencanaan;
 - e) Ruas jalan batas Kota Sragen - Mantingan (Batas Prov. Jatim);
 - f) pengembangan jalan Tol ruas jalan Solo – Ngawi; dan
 - g) Rencana ruas jalan lingkar selatan Sragen.
2. Penyelenggaraan jalan provinsi meliputi:
- a) ruas jalan Surakarta – Gemolong – Geyer / Bts. Kab. Grobogan;
 - b) ruas jalan Sidoharjo – Gabugan – Gemolong;
 - c) ruas jalan Gemolong – Andong / Bts. Kab. Boyolali;
 - d) ruan jalan Sukowati;
 - e) ruas jalan Sragen – Batujamus / Bts. Karanganyar;
 - f) ruas jalan Galeh – Ngrampal; dan
 - g) ruas jalan lingkar Kawasan Perkotaan Gemolong dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan aspek kebencanaan.
3. Penyelenggaraan jalan kabupaten yang meliputi:
- a. Jalan kolektor primer jkp-4 meliputi:
Ruas jalan Grompol – Sepat – Jirapan – Batujamus.
 - b. Jalan lokal primer terdiri atas
 - a) ruas jalan Masaran-Plupuh-Gemolong;
 - b) ruas jalan Sambungmacan-Jenar-Tangen-Gesi-Sukodono-Mondokan-Sumberlawang;
 - c) ruas jalan Plumbungan-Kedawung-Sambirejo;
 - d) ruang jalan Kedawung – Dulang;
 - e) ruas jalan Bener – Wareg;
 - f) ruas jalan Grompol – Sidokerto;
 - g) ruas jalan Brumbung - Sambirejo – Pungsari – Kalicemoro;
 - h) ruas jalan Dari – Pungsari – Sangiran – Kalijambe;
 - i) ruas jalan Kalijambe – Trobayan – Klayutan;
 - j) ruas jalan Ngebuk – Miri – Doyong;
 - k) Ruas jalan Bantar – Sambirejo – Musuk;
 - l) Ruas jalan Masaran – Pucuk – Tompe;
 - m) Ruas jalan Gabugan – Mondokan;
 - n) Ruas jalan Kalikobok – Bendo – Sukodono;
 - o) Ruas jalan Ahmad Yani;
 - p) Ruas jalan Letjend Sutoyo;
 - q) Ruas jalan Jl. Hos Cokro Aminoto;
 - r) Ruas Jalan Teguhan – Madiun;
 - s) Ruas Jalan Margoasri – Ngablak;
 - t) Ruas jalan Tangkil – Prayunan – Gesi;
 - u) Ruas jalan Prayunan – Jati Tengah – Bendo;
 - v) Ruas jalan Made – Jatisumo;
 - w) Ruas jalan Tunjungan – Gondang – Tunggul – Winong;
 - x) Ruas jalan Banaran – Gringging – Gondang;
 - y) Ruas jalan Sambirejo – Sambu – Jambean – Sukorejo;
 - z) Ruas jalan ruas jalan Jenar – Banyurip;
 - aa) Ruas jalan Sumberlawang- Ngargotirto - Boyolayar – Batas Grobogan;
 - bb) Ruas jalan Mondokan – Gemantar – Jurangnongo;

- cc) Ruas Jalan Gambiran – Saradan – Wonorejo – Mlokolegi – Jambangan;
 - dd) Ruas jalan Nguwer – Gebang – Cungul;
 - ee) Ruas jalan Dr. Sutomo;
 - ff) Ruas jalan Mayor Suharto;
 - gg) Ruas jalan Bejingan – Kembangan;
 - hh) Ruas jalan Bener – Wareg;
 - ii) Ruas jalan Gabugan – Gading;
 - jj) Ruas jalan Karangjati – Kepoh/Batas Boyolali;
 - kk) Ruas jalan Kauman – Cungkul; dan
 - ll) Ruas jalan Nglangon – Tangkil.
- c. Penyelenggaraan Ruas jalan kabupaten di luar jalan lokal primer.
4. Penyelenggaraan jalan desa
- b. Pembangunan *rest area*.
- c. Program penyelenggaraan lalu-lintas dan angkutan jalan, meliputi:
1. pembangunan terminal penumpang Tipe A berada di Kecamatan Sidoharjo;
 2. peningkatan dan pengembangan terminal penumpang tipe B di Kecamatan Ngrampal;
 3. Pembangunan/ Peningkatan/ Pengembangan/ pemeliharaan terminal penumpang Tipe C meliputi:
 - 1) Kecamatan Sragen;
 - 2) Kecamatan Gemolong;
 - 3) Kecamatan Plupuh;
 - 4) Kecamatan Tanon;
 - 5) Kecamatan Gondang;
 - 6) Kecamatan Sumberlawang;
 - 7) Kecamatan Kedawung;
 - 8) Kecamatan Jenar;
 - 9) Kecamatan Tangen;
 - 10) Kecamatan Kalijambe;
 - 11) Kecamatan Sukodono;
 - 12) Sub Terminal Agrobisnis di Kecamatan Sambirejo; dan
 - 13) Sub Terminal Agrobisnis di Kecamatan Miri.
- d. perwujudan sistem prasarana jembatan meliputi:
1. Jembatan Butuh di Kecamatan Masaran;
 2. Jembatan Pilangsari – Pelemgadung di Kecamatan Ngrampal-Karangmalang;
 3. Jembatan Jatitengah – Pilangsari di Kecamatan Sukodono-Gesi;
 4. Jembatan Gesi – Poleng di Kecamatan Gesi;
 5. Jembatan Kalijambe – Sangiran di Kecamatan Kalijambe;
 6. Jembatan Bejingandi Kecamatan Masaran;
 7. Jembatan Klayutandi Kecamatan Miri;
 8. Jembatan Gedongan – Makam Butuh, di Kecamatan Pupuh – Masaran;
 9. Jembatan Ganevo di Kecamatan Tangen;
 10. rencana pengembangan *fly over / underpass* di ruas jalan Joko Tingkir;
 11. pembangunan *fly over / underpass* di jalan Jetak;
 12. pembangunan *fly over / underpass* di jalan Hos Cokro Aminoto; dan
 13. pembangunan *fly over / underpass* di wilayah Kalijambe, Gemolong dan Sumberlawang.

- e. perwujudan sistem prasarana transportasi kereta api dilakukan melalui program pengelolaan perkeretaapian, yaitu berupa:
 - 1. pengembangan double track jalur Madiun – Solo;
 - 2. pengembangan double track jalur Semarang – Solo;
 - 3. pengamanan sempadan dan perlintasan kereta api;
 - 4. pengembangan stasiun kereta api penumpang; dan
 - 5. pembangunan stasiun kereta api barang berupa stasiun barang/*dryport* di Kecamatan Masaran.
- f. Perwujudan sistem jaringan prasarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan dilakukan melalui program pengelolaan pelayaran, yaitu berupa:
 - 1. pengembangan dan peningkatan dermaga penyeberangan Waduk Kedung Ombo; dan
 - 2. peningkatan sarana penyeberangan.

80. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

Arahan perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf d dilakukan melalui program pengelolaan minyak dan gas bumi, yaitu berupa:

- a. pengembangan stasiun pengisian bahan bakar umum tersebar di seluruh kecamatan;
- b. pengembangan stasiun pengisian bahan bakar elpiji tersebar di seluruh kecamatan;
- c. Pembangunan Infrastruktur pembangkit tenaga listrik berupa Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi dan sarana pendukungnya;
- d. Pembangunan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukungnya.

81. Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

Arahan perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf e dilakukan melalui program:

- a. pengembangan sistem prasarana jaringan kabel fiber dan pembangunan rumah kabel fiber di seluruh wilayah Kabupaten;
- b. pembangunan menara telekomunikasi (BTS);
- c. Pembangunan menara bersama berada di seluruh kecamatan; dan
- d. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penataan dan pengaturan lokasi pembangunan menara bersama.

82. Ketentuan Pasal 85 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

Arahan perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf f dilakukan melalui program pengelolaan sumber daya air, yaitu berupa:

- a. Pembangunan dan pemeliharaan Sistem jaringan irigasi primer pada Daerah Irigasi (DI) kewenangan pemerintah pusat;
- b. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota; dan
- c. Pembangunan dan pemeliharaan Sistem jaringan sumber daya air kabupaten.

83. Ketentuan Pasal 86 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

- (1) Arahan perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf g meliputi:
 - a. Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan;
 - e. Perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana; dan
 - f. Perwujudan Sistem Pengelolaan Drainase.
- (2) Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui program pengelolaan dan pengembangan SPAM, yaitu berupa:
 - a. Jaringan perpipaan :
 - 1. Pembangunan/ pemeliharaan Unit produksi PDAM;
 - 2. pembangunan bangunan penangkap air PDAM;
 - 3. Pembangunan/pemeliharaan Unit distribusi;
 - 4. pengembangan jaringan distribusi utama PDAM;
 - 5. Pengembangan sumber air minum berbasis masyarakat; dan
 - 6. Pembangunan/ pemeliharaan jaringan air minum berbasis masyarakat.
 - b. Bukan jaringan perpipaan :
 - 1. penggalian atau pengeboran air tanah untuk sumur dangkal;
 - 2. pengeboran air tanah dalam berupa sumur pompa; dan
 - 3. Bangunan penangkap mata air.
- (3) Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah:
 - a. Sistem Pengelolaan Air Limbah (*sewage*);
 - 1. pengembangan pengelolaan air limbah domestik dengan pengelolaan air limbah sistem off site dan on site; dan
 - 2. pengembangan prasarana terpadu pengolahan limbah tinja (IPLT).
 - b. Sistem Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga (*sewerage*).
 - 1. pemenuhan prasarana jamban ber-septic tank untuk setiap rumah;
 - 2. pengembangan jamban komunal pada kawasan permukiman padat masyarakat berpenghasilan rendah dan area fasilitas umum seperti terminal dan ruang terbuka publik;
 - 3. instalasi pengolahan limbah kotoran hewan dan rumah tangga perdesaan; dan

4. pengembangan sistem pengolahan dan pengangkutan limbah tinja berbasis masyarakat dan rumah tangga perkotaan.
- (4) Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui program pengendalian B3 dan limbah B3, yaitu berupa:
 - a. pengelolaan limbah industri berada di kawasan peruntukan industri menengah – besar; dan
 - b. pengelolaan limbah industri kecil.
- (5) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional, yaitu melalui:
 - a. Pembangunan/ pengelolaan Bank Sampah;
 - b. Pembangunan/ pengelolaan Tempat Penampungan Sampah Sementara reduce, reuse, recycle (TPS3R);
 - c. Pembangunan/ pengelolaan Tempat Penampungan Sampah Terpadu (TPST);
 - d. Pembangunan/ pengelolaan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS); dan
 - e. Pembangunan/ pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA).
- (6) Perwujudan Sistem Sistem Jaringan Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui program penanggulangan bencana:
 - a. Pembangunan/ pemeliharaan Jalur evakuasi bencana banjir;
 - b. Pembangunan/ pemeliharaan Jalur evakuasi bencana tanah longsor dan gerakan tanah secara geologis; dan
 - c. pembangunan/ pemeliharaan Ruang evakuasi bencana.
- (7) Perwujudan Sistem Pengelolaan Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan melalui program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase:
 - a. pembangunan dan peningkatan saluran drainase lingkungan;
 - b. pembangunan dan peningkatan saluran drainase primer; dan
 - c. pembangunan dan peningkatan saluran drainase sekunder.

84. Ketentuan Pasal 88 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

Arahan perlindungan kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a meliputi:

- a. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya;
- b. Kawasan Perlindungan Setempat;
- c. Kawasan Konservasi;
- d. Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kota;
- e. Kawasan Lindung Geologi;
- f. Kawasan Rawan Bencana; dan
- g. Kawasan Cagar Budaya

85. Ketentuan Pasal 89 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

Arahan perlindungan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a dilakukan melalui program:

- a. penetapan batas kawasan lindung;
- b. pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan hutan lindung;
- c. pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;
- d. percepatan reboisasi kawasan hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung;
- e. pengendalian alih fungsi lahan pada kawasan resapan air;
- f. pengendalian kegiatan atau hal-hal yang bersifat menghalangi masuknya air hujan ke dalam tanah;
- g. pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan lahan di kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang dimiliki masyarakat; dan
- h. penghijauan.

86. Ketentuan Pasal 90 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

Arahan perlindungan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b terdiri atas:

- a. arahan perlindungan sempadan sungai dilakukan melalui program:
 1. penetapan sempadan sungai di kawasan perkotaan dan perdesaan;
 2. penetapan pemanfaatan ruang sempadan sungai; dan
 3. penghijauan.
- b. arahan perlindungan kawasan sekitar waduk dilakukan melalui program:
 1. penetapan batas kawasan waduk serta sempadannya;
 2. penetapan batas kawasan pasang surut; dan
 3. penghijauan.

87. Ketentuan Pasal 91 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

Arahan perlindungan kawasan konservasi berupa perlindungan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf c terdiri atas :

1. penetapan batas kawasan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
2. pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan suaka alam dan suaka margasatwa darat;
3. penetapan larangan untuk melakukan berbagai usaha dan/atau kegiatan;
4. pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya; dan

5. percepatan reboisasi kawasan suaka alam yang telah rusak;

88. Ketentuan Pasal 92 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

Arahan perlindungan kawasan ruang terbuka hijau kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf d dilakukan melalui program:

- a. menetapkan luas ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan;
- b. menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;
- c. pengendalian alih fungsi lahan pada kawasan resapan air;
- d. pengendalian kegiatan atau hal-hal yang bersifat menghalangi masuknya air hujan ke dalam tanah; dan
- e. meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

89. Ketentuan Pasal 94 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

Arahan perlindungan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf f terdiri atas:

- a. arahan perlindungan kawasan rawan banjir dilakukan melalui program:
 1. pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya;
 2. pengembangan jalur ruang evakuasi; dan
 3. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan banjir.
- b. arahan perlindungan kawasan rawan gerakan tanah secara geologis dilakukan melalui program:
 1. pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya;
 2. pengembangan jalur dan ruang evakuasi; dan
 3. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan gerakan tanah secara geologis.

90. Diantara Pasal 94 dan Pasal 95 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 94 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94 A

Arahan perlindungan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 huruf g berupa arahan perlindungan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dilakukan melalui program:

1. pelestarian bangunan dan/atau situs cagar budaya; dan
2. penetapan kawasan inti dan kawasan penyangga.

91. Ketentuan Pasal 95 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

Arahan perwujudan kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b meliputi:

- a. arahan perwujudan kawasan hutan produksi;
- b. arahan perwujudan kawasan hutan rakyat;
- c. arahan perwujudan kawasan pertanian;
- d. arahan perwujudan kawasan peruntukan industri;
- e. arahan perwujudan kawasan pariwisata;
- f. arahan perwujudan kawasan permukiman; dan
- g. arahan perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan.

92. Ketentuan Pasal 98 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

Arahan perwujudan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf c dilakukan melalui program:

- a. penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional;
- b. pemanfaatan kawasan tanaman pangan diluar kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan untuk Exit Tol, Rest Area dan sempadan jalan Tol; dan
- c. pengembangan peternakan unggas, ternak kecil, ternak besar, dan perikanan darat.
- d. Pengembangan peternakan/ pengembangan sapi di Kecamatan Kedawung, Kecamatan Mondokan, dan Kecamatan Sambirejo.

93. Pasal 99 Dihapus.

94. Pasal 100 Dihapus.

95. Ketentuan Pasal 101 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

Arahan perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf d dilakukan melalui program:

- a. penetapan kawasan peruntukan industri
- b. penyediaan sarana dan prasarana pendukung industri;
- c. pengembangan lembaga pemasaran dan peningkatan peluang investasi industri;
- d. penataan industri eksisting;
- e. pengembangan sentra industri kecil menengah;
- f. pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan industri untuk mencegah timbulnya pencemaran lingkungan; dan
- g. pengembangan kawasan peruntukan industri.

96. Ketentuan Pasal 102 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102

Arahan perwujudan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf e dilakukan melalui program:

- a. pembangunan dan peningkatan objek wisata;
- b. penyediaan fasilitas penginapan;
- c. pengembangan desa wisata pada kawasan yang mempunyai Daya Tarik Wisata (DTW);
- d. pengembangan destinasi Pariwisata Solo–Sangiran dan sekitarnya;
- e. peningkatan sarana dan prasarana meliputi aksesibilitas dan akomodasi pariwisata, dan
- f. pengoptimalan potensi budaya, alam dan keunikan lokal sebagai potensi obyek wisata.

97. Ketentuan Pasal 103 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103

Arahan perwujudan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf f meliputi:

- a. arahan perwujudan kawasan permukiman perkotaan dilakukan melalui program:
 1. penyediaan sarana dan prasarana permukiman perkotaan yang nyaman dan peduli diffable;
 2. mengembangkan fasilitas ruang publik dan ruang terbuka hijau kota;
 3. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perkotaan;
 4. pengembangan kawasan permukiman perkotaan terpadu;
 5. perwujudan Kota Layak Anak;
 6. penyediaan fasilitas pusat seni dan budaya;
 7. penataan dan penertiban reklame; dan
 8. pengembangan perumahan beserta penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan oleh pengembang kepada pemerintah daerah.
- b. arahan perwujudan kawasan permukiman perdesaan dilakukan melalui program:
 1. pengembangan kawasan permukiman perdesaan yang terpadu dengan tempat usaha pertanian;
 2. mengembangkan struktur ruang perdesaan melalui:
 - a) pembentukan pusat pelayanan lingkungan (PPL); dan
 - b) pengembangan keterkaitan sosial ekonomi antara PPL dengan wilayah pelayanannya.
 3. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perdesaan;
 4. pengembangan perumahan beserta penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan oleh pengembang kepada pemerintah daerah; dan
 5. pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) untuk mendukung produk unggulan desa; dan
 6. pembangunan desa terpadu.

98. Ketentuan Pasal 104 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

Arahan perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf g dilakukan melalui program penetapan kawasan pertahanan dan keamanan.

99. Ketentuan Pasal 105 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

Arahan perwujudan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. arahan perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
- b. arahan perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

100. Ketentuan Pasal 106 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

Arahan perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a berupa kawasan wisata situs Purbakala Sangiran dilakukan melalui program:

- a. perlindungan situs benda cagar budaya dan situs purbakala;
- b. penetapan kawasan wisata situs Purbakala Sangiran sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN);
- c. meningkatkan akses jalan dan meningkatkan sarana transportasi menuju kawasan wisata situs Purbakala Sangiran;
- d. meningkatkan destinasi Pariwisata Solo–Sangiran dan sekitarnya; dan
- e. peningkatan dan pengembangan fasilitas penunjang kawasan wisata situs Purbakala Sangiran; dan
- f. pengembangan amenitas Kawasan Wisata Sangiran.

101. Pasal 107 Dihapus.

102. Ketentuan Pasal 108 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108

(1) Arahan perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf b dilakukan melalui program:

- a. pengaturan pengembangan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. penyediaan fasilitas dan prasarana perkotaan;
- c. pengembangan sektor ekonomi perkotaan formal dan informal dalam satu kesatuan pengembangan; dan
- d. kawasan strategis Agropolitan.

- (2) Kawasan strategis agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diupayakan melalui
 - a. pengembangan komoditas pertanian yang memiliki nilai ekonomi tinggi;
 - b. pengembangan kawasan produksi pertanian dan kota tani;
 - c. pengembangan kawasan kawasan agro industri; dan
 - d. peningkatan sistem pemasaran hasil produksi pertanian.

103. Pasal 109 Dihapus.

104. Ketentuan Pasal 110 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110

Upaya perwujudan RTRW Kabupaten yang dituangkan dalam indikasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) huruf d diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

105. Ketentuan Pasal 112 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf a digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zonasi pemanfaatan ruang.
- (4) Ketentuan umum arahan peraturan zonasi sistem kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang wilayah; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang wilayah.

106. Ketentuan Pasal 113 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat pelayanan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem perkotaan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem perdesaan; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi pada wilayah pelayanan.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan ketentuan:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan berskala kabupaten yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya, dengan penetapan batas perkotaan sebagai pusat kegiatan kabupaten; kegiatan berskala kecamatan, dengan penetapan batas perkotaan kecamatan di masing masing ibukota kecamatan; dan pemanfaatan ruang disekitar jaringan prasarana mendukung berfungsinya sistem perkotaan dan jaringan prasarana;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan ketentuan bersyarat meliputi pemanfaatan ruang selain disebutkan pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan dan jaringan prasarana; dan
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perkotaan dan jaringan prasarana.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan ketentuan:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan berskala beberapa desa, dengan penetapan batas PPL di masing masing desa pusat pertumbuhan atau pusat agro bisnis; pemanfaatan ruang disekitar jaringan prasarana untuk mendukung berfungsinya sistem perdesaan dan jaringan prasarana; peningkatan kegiatan perdesaan dengan didukung fasilitas dan infrastruktur;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan ketentuan bersyarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang selain disebutkan pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem perdesaan dan jaringan prasarana; dan
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perdesaan dan jaringan prasarana.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi pada wilayah pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan ketentuan:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan berskala beberapa kecamatan, dengan penetapan batas WP; pemanfaatan ruang disekitar jaringan prasarana mendukung berfungsinya sistem perkotaan dan jaringan prasarana;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan ketentuan bersyarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang selain disebutkan pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan dan jaringan prasarana; dan
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perkotaan dan jaringan prasarana.

107. Ketentuan Pasal 114 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 114

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi rencana sistem jaringan energi;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi rencana sistem jaringan telekomunikasi;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi rencana sistem jaringan sumber daya air;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi rencana sistem jaringan pengelolaan lingkungan; dan
- f. ketentuan umum peraturan zonasi rencana sistem jaringan prasarana lainnya.

108. Ketentuan Pasal 115 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 115

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi rencana sistem jaringan transportasi darat untuk jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a, meliputi:
 - a. peraturan zonasi pada jaringan transportasi jalan;
 - b. peraturan zonasi pada jaringan transportasi kereta api; dan
 - c. peraturan zonasi jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, runag manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - a) pembangunan utilitas jalan termasuk kelengkapan jalan, penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
 - b) pemanfaatan ruas-ruas jalan utama sebagai tempat parkir hanya pada lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan oleh instansi yang berwenang dengan tetap menjaga kelancaran arus lalu lintas.
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - a) pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
 - b) pemanfaatan ruas jalan selain prasarana transportasi yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas tidak diizinkan;
 - c) alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan;
 - d) membuat jalan masuk atau keluar, serta interchange jalan bebas hambatan, kecuali dengan izin Pemerintah;
 - e) seluruh pemanfaatan pada rumaja kecuali untuk pergerakan orang atau barang dan kendaraan; dan
 - f) aktivitas pemanfaatan budidaya sampai batas ruwasja sesuai dengan kelas dan hirarki jalan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan transportasi kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi sesuai garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api;
 - b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat adalah kegiatan yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api; dan
 - c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretapiian.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan keberangkatan, kedatangan, menunggu pada zona penyeberangan waduk dan kegiatan keperluan penumpang pada fasilitas penunjang;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi jasa lingkungan dan selain yang disebutkan pada huruf a dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional terpenyeberangan waduk; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas kegiatan-kegiatan yang mengganggu kelancaran penyeberangan pada zona utama waduk dan kegiatan-kegiatan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan pada zona fasilitas penunjang.

109. Ketentuan Pasal 116 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 116

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan bahan bakar minyak dan gas; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan listrik.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan bahan bakar minyak dan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan fasilitas yang mendukung jaringan bahan bakar minyak dan kegiatan yang meningkatkan kualitas jaringan transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi secara optimal dengan pembangunan Depo BBM yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi jaringan bahan bakar minyak; dan
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mendirikan bangunan di atas jaringan pipa gas.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan prasarana dan sarana jaringan transmisi tenaga listrik, kegiatan penunjang sistem jaringan transmisi tenaga listrik, dan penghijauan;
 2. pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada pusat sistem pusat pelayanan dan ruas-ruas jalan utama diarahkan dengan sistem jaringan bawah tanah; dan
 3. penempatan gardu pembangkit diarahkan di luar kawasan perumahan dan terbebas dari resiko keselamatan umum.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain yang disebutkan pada huruf a yang bersifat sementara dan tidak permanen dan tidak mengganggu fungsi sistem jaringan transmisi tenaga listrik.
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud huruf a dan b yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan transmisi tenaga listrik.
 - d. penempatan tiang SUTR dan SUTM mengikuti ketentuan terdiri atas:
 1. jarak antara tiang dengan tiang pada jaringan umum tidak melebihi 40 meter;
 2. jarak antara tiang jaringan umum dengan tiang atap atau bagian bangunan tidak melebihi 30 meter;
 3. jarak antara tiang atap dengan tiang atap bangunan lain (sebanyak-banyaknya 5 bangunan berderet) tidak melebihi 30 meter; dan
 4. jarak bebas antara penghantar udara dengan benda lain yang terdekat sekurang-kurangnya berjarak 0,5 meter dari penghantar udara tersebut.
 - e. areal lintasan dan jarak bebas antara penghantar SUTT dengan bangunan atau benda lainnya serta tanaman harus mempertimbangkan dampak negatif terhadap lingkungan dan dibebaskan dari bangunan serta wajib memperhatikan keamanan, keselamatan umum dan estetika lingkungan, dengan ketentuan teknis terdiri atas:
 1. lapangan terbuka pada kawasan luar kota sekurang-kurangnya 7,5 meter dari SUTT;
 2. lapangan olah raga sekurang-kurangnya 13,5 meter dari SUTT;
 3. jalan raya sekurang-kurangnya 9 meter dari SUTT;
 4. pohon/tanaman sekurang-kurangnya 4,5 meter dari SUTT;
 5. bangunan tidak tahan api sekurang-kurangnya 13,5 meter dari SUTT;
 6. bangunan perumahan, perdagangan jasa, perkantoran, pendidikan dan lainnya sekurang-kurangnya 4,5 meter dari SUTT;
 7. SUTT lainnya, penghantar udara tegangan rendah dan jaringan telekomunikasi sekurang-kurangnya 4,5 meter dari SUTT;
 8. jembatan besi, rangka besi penghantar listrik dan lainnya sekurang-kurangnya 4 meter dari SUTT;

9. pompa bensin/tangki bensin sekurang-kurangnya 20 meter dari SUTT dengan proyeksi penghantar paling luar pada bidang datar yang melewati kaki tiang; dan
10. tempat penimbunan bahan bakar sekurang-kurangnya 50 meter dari SUTT dengan proyeksi penghantar paling luar pada bidang datar yang melewati kaki tiang.

110. Ketentuan Pasal 117 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf c dengan ketentuan:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. Kegiatan pembangunan prasarana dan sarana system jaringan telekomunikasi dan fasilitas penunjang system jaringan telekomunikasi, dan
 2. diizinkan pembuatan jaringan kabel yang melintasi tanah milik atau dikuasai pemerintah;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak membahayakan keamanan dan keselamatan manusia, lingkungan sekitarnya dan yang tidak mengganggu fungsi system jaringan telekomunikasi.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. dilarang mendirikan bangunan di sekitar menara telekomunikasi/tower dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. Kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan manusia, lingkungan sekitarnya dan yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi.

111. Ketentuan pasal 118 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 118

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf d terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sumber air; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi Prasarana Sumber Daya Air.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan konservasi sumber air, kegiatan pembangunan tandon air, normalisasi sungai, pembangunan prasarana lalu lintas air, pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air, pembangunan bangunan penunjang sistem prasarana wilayah kabupaten, kegiatan pariwisata dan kegiatan pengamanan sungai, pengamanan sempadan waduk, dan pengamanan sumber mata air;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana huruf a yang tidak mengganggu fungsi konservasi

- sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air dan fungsi sistem jaringan sumber daya air; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sungai, waduk, dan sumber air tanah sebagai sumber air.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi Pengembangan Prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan mendirikan bangunan mendukung jaringan irigasi; kegiatan pengembangan kawasan terbangun yang di dalamnya terdapat jaringan irigasi wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional dengan ketentuan menyediakan sempadan jaringan irigasi sekurang-kurangnya 2 meter di kiri dan kanan saluran; dan
 2. pembangunan prasarana pendukung irigasi seperti pos pantau, pintu air, bangunan bagi dan bangunan air lainnya mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu prasarana sumber daya air.
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mendirikan bangunan di dalam sempadan sumber air, sempadan sungai, sempadan waduk, sempadan embung, sempadan jaringan irigasi.

112. Ketentuan pasal 119 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 119

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf f terdiri atas:
 - a. peraturan zonasi pada jaringan dan kawasan pengelolaan air bersih;
 - b. peraturan zonasi pada jaringan dan kawasan pengelolaan air limbah;
 - c. peraturan zonasi pada jaringan dan kawasan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. peraturan zonasi pada kawasan sekitar TPA dan TPS;
 - e. peraturan zonasi pada jaringan dan ruang evakuasi bencana; dan
 - f. peraturan zonasi pada jaringan drainase; dan
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan dan kawasan pengelolaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pembangunan bangunan pengambilan air,
 2. penghijauan, dan
 3. pembangunan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum dengan luasan terbatas dan sesuai dengan rencana struktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu

- keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, dan mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, dan mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan dan kawasan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah domestik;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud huruf a yang tidak mengganggu fungsi system jaringan air limbah; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pembuangan sampah, pembuangan Bahan Berbahaya, dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi system jaringan air limbah.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan dan kawasan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi;
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah limbah industri;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud huruf a yang tidak mengganggu fungsi system jaringan limbah industri; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pembuangan bahan berbahaya dan beracun, dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi system jaringan air limbah.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sekitar TPA dan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengoperasian TPA sampah berupa pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah dan pengurugan berlapis bersih (sanitary landfill), pemeliharaan TPA sampah dan industri terkait pengolahan sampah;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pertanian non pangan, kegiatan penghijauan, kegiatan permukiman dalam jarak aman dari dampak TPA, industri non polutan, pergudangan dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan TPA sampah; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu operasionalisasi persampahan, dan mengganggu fungsi kawasan peruntukan TPA sampah.

- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan prasarana dan sarana jalur evakuasi bencana, kegiatan penghijauan, dan perlengkapan fasilitas jalan dan/ pedestrian;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana jalur evakuasi bencana; dan
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jalur evakuasi bencana.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana system jaringan dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi system jaringan drainase.
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pembangunan di kawasan resapan air dan tangkapan air hujan, dan mendirikan bangunan diatas jaringan drainase; dan
 2. kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan drainase.

113. Pasal 120 Dihapus.

114. Diantara Pasal 120 dan Pasal 121 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 120 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 120 A

Lokasi pembangunan jaringan prasarana wilayah untuk kepentingan umum dapat menyesuaikan kajian teknis.

115. Ketentuan Pasal 121 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 121

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (4) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. ketentuan umum kawasan perlindungan setempat;

- c. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan konservasi;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan ruang terbuka hijau perkotaan;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan lindung geologi;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan bencana alam; dan
 - g. Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan cagar budaya
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan hutan lindung meliputi:
 - 1. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) Kegiatan pengembalian fungsi kawasan hutan lindung yang terjadinya alih akibat fungsi.
 - b) Kegiatan pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem;
 - c) Kegiatan pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan hutan lindung;
 - d) Kegiatan percepatan rehabilitasi hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung; dan
 - e) Kegiatan penerapan ketentuan-ketentuan untuk mengembalikan fungsi lindung kawasan yang telah terganggu fungsi lindungnya secara bertahap dan berkelanjutan sehingga dapat mempertahankan keberadaan kawasan hutan lindung untuk kepentingan hidrologis.
 - 2. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang tetap dapat mempertahankan fungsi lindung di kawasan hutan lindung dan tidak mengubah bentang alam serta ekosistem alam;
 - 3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi lindung di kawasan hutan lindung dan mengubah bentang alam serta ekosistem alam;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air meliputi:
 - 1. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
 - a) Kegiatan penghijauan dengan jenis tanaman tahunan yang produksinya tidak dilakukan dengan cara penebangan pohon;
 - b) kegiatan preservasi dan konservasi seperti reboisasi lahan;
 - c) Kegiatan penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;
 - d) kegiatan hutan rakyat; dan
 - e) rehabilitasi vegetasi di sekitar radius mata air.
 - 2. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - a) kegiatan wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
 - b) kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
 - c) kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan; dan

- d) kegiatan budidaya dengan diatur KDB, KDH, wajib menyediakan sumur resapan dan ketentuan teknis lainnya seperti kegiatan permukiman perdesaan.
3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - a) dilarang seluruh jenis kegiatan yang menyebabkan pencemaran kualitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air.
 - b) dilarang seluruh kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna serta fungsi lingkungan hidup; dan dilarang pemanfaatan hasil tegakan;
 - c) dilarang kegiatan penggalian atau kegiatan lain yang sifatnya mengubah bentuk kawasan sekitar mata air dan/atau dapat mengakibatkan tertutupnya sumber mata air;
 - d) dilarang kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan sekitar mata air; dan
 - e) seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi pada sempadan sungai meliputi:
 1. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
 - a) Kegiatan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - b) kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pengamanan; dan
 - c) kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum.
 2. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi :
 - a) Kegiatan wisata alam dengan syarat tidak mengganggu kualitas air sungai;
 - b) kegiatan perikanan, rumah tinggal tunggal, fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 - c) kegiatan pendirian bangunan yang menunjang fungsi pengelolaan sungai dan taman rekreasi.
 3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - a) Kegiatan mendirikan bangunan pada sempadan sungai;
 - b) kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai;
 - c) kegiatan peternakan, pertambangan, industri, pergudangan, kaveling & perumahan, rumah susun, rumah usaha, dan perdagangan; dan
 - d) seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai.
 4. Sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan meliputi:
 - a) pada sungai besar berupa sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 kilometer persegi atau lebih dilakukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan;
 - b) pada sungai besar ditetapkan sekurang-kurangnya 100 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan

- c) pada sungai kecil ditetapkan sekurang-kurangnya 50 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
 - 5. Sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan meliputi:
 - a) pada sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
 - b) pada sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 meter sampai dengan 20 meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 meter dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan
 - c) pada sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 30 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu yang ditetapkan.
 - 6. Garis sempadan sungai tidak bertanggung yang berbatasan dengan jalan adalah mengikuti ketentuan garis sempadan bangunan, dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai;
 - 7. Kepemilikan lahan yang berbatasan dengan sungai diwajibkan menyediakan ruang terbuka publik minimal 3 meter sepanjang sungai untuk jalan inspeksi dan/atau taman.
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan waduk meliputi :
- 1. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) Kegiatan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; dan
 - b) kegiatan lain yang mendukung fungsi sempadan waduk.
 - 2. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pariwisata, perikanan, rumah tinggal tunggal, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang tidak mengganggu fungsi sempadan waduk.
 - 3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - a) kegiatan peternakan, pertambangan, industri, pergudangan, kaveling & perumahan, rumah susun, rumah usaha, dan perdagangan;
 - b) kegiatan pembangunan bangunan fisik atau penanaman tanaman semusim yang mempercepat proses pendangkalan waduk; dan
 - c) Kegiatan mendirikan bangunan permukiman atau kegiatan lain yang dapat mengganggu kelestarian daya tampung waduk pada kawasan sempadannya termasuk daerah pasang surutnya.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan konservasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c berupa ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan suaka alam meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
 - 1. Kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, dan pendidikan;
 - 2. kegiatan pelestarian keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya di dalam kawasan suaka alam; dan

3. Kegiatan pengawasan dan pemantauan secara berkelanjutan terhadap kondisi cagar alam yang memiliki kecenderungan rusak untuk mengatasi meluasnya kerusakan terhadap ekosistemnya.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi :
 1. Kegiatan mengembangkan hutan rakyat, pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, pariwisata, rumah tinggal tunggal, kaveling & perumahan, rumah usaha, perdagangan, fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 2. Kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan konservasi.
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. Kegiatan hutan produksi, industri, penggalian pertambangan, pergudangan, dan rumah susun; dan
 2. Seluruh kegiatan yang dapat merusak dan mengganggu fungsi kawasan suaka alam.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan ruang terbuka hijau perkotaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d berupa ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan suaka alam meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
 1. Kegiatan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 2. Kegiatan ruang luar bersifat rekreatif dan dapat meningkatkan intensitas interaksi sosial budaya masyarakat;
 3. Ruang terbuka hijau pasif yang multi fungsi, apabila tidak terjadi bencana dapat berfungsi sebagai ruang terbuka publik dan swasta, apabila terjadi bencana dapat dimanfaatkan sebagai ruang evakuasi; dan
 4. Jasa pelayanan pemakaman.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi :
 1. Kegiatan perdagangan dan yang menunjang kegiatan rekreasi ruang luar;
 2. Pengembangan fasilitas umum sebagai pendukung kawasan tersebut;
 3. kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pengamanan;
 4. kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum; dan
 5. Kegiatan perdagangan dan jasa yang menunjang kegiatan di pemakaman umum.
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. Kegiatan perdagangan dan jasa yang memanfaatkan ruang fasilitas umum dan menimbulkan limbah serta polusi;
 2. Penggunaan lahan yang dapat memicu terjadinya pengembangan bangunan yang mengurangi luas hutan kota; dan
 3. Penggunaan lahan yang dapat memicu terjadinya pengembangan bangunan yang mengurangi luas ruang terbuka hijau kota.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan cagar alam geologi berupa kawasan keunikan batuan dan fosil meliputi:

1. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
 - a) Kegiatan pemanfaatan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata; dan
 - b) Kegiatan pelestarian kawasan lindung geologi.
 2. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - a) kegiatan pendirian bangunan yang menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata;
 - b) Kegiatan mengembangkan hutan rakyat, pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, pariwisata, rumah tinggal tunggal, kaveling & perumahan, rumah usaha, perdagangan, fasilitas umum dan fasilitas sosial.
 3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - a) kegiatan pertambangan dalam kawasan lindung geologi;
 - b) kegiatan merusak kawasan batuan dan fosil;
 - c) kegiatan yang mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 - d) kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu.
- b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah meliputi:
1. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
 - a) Kegiatan budidaya pertanian dan perkebunan tanaman tahunan/tanaman keras sepanjang tutupan lahan berupa RTH;
 - b) Kegiatan penghijauan dengan jenis tanaman tahunan yang produksinya tidak dilakukan dengan cara penebangan pohon;
 - c) kegiatan prservasi dan konservasi seperti reboisasi lahan; dan
 - d) kegiatan rehabilitasi vegetasi di sekitar radius mata air;
 2. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - a) kegiatan wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
 - b) kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
 - c) kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan; dan
 - d) kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan.
 3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - a) kegiatan budidaya terbangun di dalam Kawasan Sekitar Mata Air dalam radius 100 m (seratus meter);
 - b) melakukan pengeboran air bawah tanah pada radius 200 m (dua ratus meter) di sekitar mata air;
 - c) kegiatan yang mengganggu fungsi hidrologis secara maksimal kecuali bangunan penyaluran air; dan
 - d) kegiatan budidaya yang dinilai mengganggu fungsi lingkungannya.

- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan banjir meliputi:
 1. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) Kegiatan pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
 - b) Kegiatan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
 - c) Kegiatan pemasangan pengumuman lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
 - d) Kegiatan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana.
 2. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan budidaya dengan syarat teknis rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik;
 3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jalur evakuasi bencana.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan tanah longsor dan rawan gerakan tanah secara geologis meliputi:
 1. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) Kegiatan pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah.
 - b) Kegiatan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
 - c) Kegiatan pemasangan pengumuman lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
 - d) Kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana.
 2. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan budidaya dengan syarat teknis rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik;
 3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - a) Kegiatan permukiman dan pembangunan prasarana utama di kawasan rawan gerakan tanah secara geologis; dan
 - b) Kegiatan pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g terdiri dari ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Cagar Budaya Sangiran meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. Kegiatan mendirikan bangunan yang menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata; dan

2. Kegiatan mengembangkan hutan rakyat, pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, pariwisata, rumah tinggal tunggal, kaveling & perumahan, rumah usaha, perdagangan, fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan budaya;
 2. kegiatan yang mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
 3. kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu; dan
 4. kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.

116. Ketentuan Pasal 122 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 122

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan rakyat;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata; dan
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
 1. kegiatan reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan;
 2. kegiatan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan; dan
 3. aktivitas pengembangan hutan secara berkelanjutan
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. Kegiatan mendirikan bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan.
 2. Kegiatan pengembangan budidaya lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:kegiatan pertanian, industri, rumah tinggal, petambangan, peternakan, perdagangan, perikanan dan pergudangan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. Kegiatan reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan pada kawasan lahan kritis;
 2. Kegiatan pengusahaan hutan rakyat terhadap lahan-lahan yang potensial dikembangkan; dan
 3. Kegiatan untuk fasilitas umum.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1. Kegiatan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pengamanan Kawasan;
 2. Kegiatan perikanan, kegiatan pariwisata, kegiatan rumah tinggal dan fasilitas sosial ; dan
 3. Kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang -undangan.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi seluruh kegiatan yang dapat merusak fungsi hutan rakyat.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pertanian tanaman pangan meliputi:
 1. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
 - a) kegiatan untuk budidaya tanaman pangan; dan
 - b) kegiatan pemanfaatan kawasan pertanian tanaman pangan diluar kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan (KP2B) untuk menunjang jalan Tol.
 2. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - a) aktivitas budidaya yang mengurangi luas kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan (KP2B);
 - b) kegiatan budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah; dan
 - c) kegiatan mendirikan bangunan pada kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan (KP2B) yang dapat merusak fungsi tanaman pangan.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pertanian hortikultura meliputi:
 1. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) Kegiatan pertanian tanaman yang menghasilkan daun, buah, dan batang;
 - b) kegiatan budidaya tanaman tahunan pada kawasan yang memiliki kelerengan diatas 25 % (dua puluh lima persen);
 - c) aktivitas pendukung pertanian; dan
 - d) kegiatan mendirikan bangunan untuk fasilitas umum;
 2. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan untuk peternakan, perikanan, pertambangan, pariwisata, rumah tinggal tunggal, perumahan, rumah usaha, industri, perdagangan, dan fasilitas sosial; dan
 3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan lain yang dapat merusak fungsi tanaman pangan hortikultura.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. aktivitas pendukung kegiatan industri;
 2. penyediaan ruang untuk zona penyangga berupa sabuk hijau (green belt) dan RTH;
 3. mengembangkan perumahan karyawan, fasum skala lokal sebagai pendukung kegiatan industri;
 4. mengembangkan IPAL; dan
 5. kegiatan pengelolaan limbah B3 di kawasan industri.

- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pertambangan, rumah tinggal tunggal, perumahan, rumah susun, rumah usaha, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - c. Kegiatanyang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan kegiatan yang tidak mendukung fungsi industri; dan
 - 2. kegiatan dan/atau usaha yang menimbulkan terjadinya pencemaran lingkungan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. Kegiatan pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisatanya;
 - 2. kegiatan perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau; dan
 - 3. Kegiatan pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagai berikut:
 - 1. Kegiatan mendirikan bangunan untuk menunjang pariwisata;
 - 2. kegiatan pengembangan aktivitas perumahan dan permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata; dan
 - 3. Kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk menunjang kegiatan pariwisata adalah kegiatan jasa, pelayanan bisnis, jasa percetakan, fotografi dan komunikasi.
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang untuk kawasan wisata alam selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan permukimansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan permukiman perkotaan meliputi :
 - 1. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) kegiatan perdagangan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya;
 - b) kegiatan pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai dengan skalanya;dan
 - c) kegiatan penyediaan ruang terbuka hijau perkotaan;
 - 2. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagai berikut :
 - a) Kegiatan kaveling perumahan;
 - b) Kegiatan pergudangan;
 - c) kegiatan eksisting industri yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran yang berdampak luas; dan
 - d) Kegiatan peternakan terbatas yang dipergunakan untuk pengembangan pasar hewan terpadu Kabupaten Sragen.
 - 3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - a) kegiatan pengembangan atas eksisting kegiatan industri seperti yang dimaksud pada huruf b;
 - b) dilarang kegiatan untuk peternakan; dan

- c) kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan fungsi kawasan permukiman perkotaan.
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
 - 1. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) Kegiatan permukiman dan perumahan;
 - b) Mengembangkan kegiatan perdagangan jasa;
 - c) kegiatan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 - d) Pembangunan ruang terbuka hijau;
 - 2. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - a) kegiatan eksisting industri kecil yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran yang berdampak luas; dan
 - b) kegiatan peternakan, perikanan, pertambangan, industri, pergudangan, dan perdagangan;
 - 3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan fungsi kawasan permukiman perdesaan.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi :
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan untuk prasarana dan sarana penunjang aspek pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penghijauan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas dan selektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

117. Diantara Pasal 122 dan Pasal 123 disisipkan Pasal 122 A berbunyi:

Pasal 122 A

Untuk operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, disusun ketentuan operasional pemanfaatan ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

118. Ketentuan Pasal 123 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 123

- (1) Setiap orang yang akan memanfaatkan ruang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang.
- (2) Izin pemanfaatan ruang harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perizinan dan/atau tata ruang.
- (4) Izin pemanfaatan ruang memuat tentang:

- a. arahan pemanfaatan peruntukan ruang;
 - b. ketentuan teknis ruang mencakup koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan; dan
 - c. kualitas ruang merupakan kondisi ruang yang harus dicapai setelah dimanfaatkan meliputi kondisi udara, tanah, air, hidrogeologi, flora dan fauna.
- (5) Setiap orang yang telah memiliki Izin Pemanfaatan Ruang dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang harus sesuai dengan izinnya.
- (6) Setiap orang yang akan memanfaatkan ruang untuk kegiatan usaha yang mempunyai dampak besar dan penting wajib menjaga kualitas lingkungan dengan memiliki dokumen lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

119. Ketentuan Pasal 124 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 124

- (1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) meliputi:
- a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin perubahan status penggunaan tanah;
 - d. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - e. izin mendirikan bangunan; dan
 - f. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin prinsip dan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten dan/atau rencana rinci tata ruang Kabupaten.
- (3) Izin perubahan status penggunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten dan/atau rencana rinci tata ruang Kabupaten kepada orang dan/atau korporasi/badan hukum yang akan melakukan alih fungsi lahan.
- (4) Izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT) merupakan izin yang diberikan kepada pengusaha untuk kegiatan pemanfaatan ruang dengan kriteria batasan luasan tanah kurang dari 1 ha; dan
 - b. ketentuan lebih lanjut mengenai izin penggunaan pemanfaatan tanah akan ditetapkan dengan peraturan daerah dan Peraturan Bupati.
- (5) Ketentuan izin mendirikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan:
- a. izin mendirikan bangunan merupakan izin yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis; dan
 - b. ketentuan lebih lanjut mengenai izin mendirikan bangunan gedung akan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

- (6) Ketentuan izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
 - a. izin lainnya terkait pemanfaatan ruang merupakan ketentuan izin usaha perumahan, pertambangan, perkebunan, pariwisata, industri, perdagangan dan pengembangan sektoral lainnya, yang disyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - b. ketentuan lebih lanjut mengenai izin penggunaan pemanfaatan tanah akan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

120. Ketentuan Pasal 125 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 125

- (1) Semua bentuk perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) dilakukan oleh PD yang membidangi urusan perizinan dengan persetujuan PD yang membidangi tata ruang.
- (2) Tata cara pemberian dan persyaratan izin pemanfaatan ruang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
- (3) Tata cara pemberian dan persyaratan izin lainnya sebagaimana dimaksud pasal 124 ayat (6) poin a akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

121. Ketentuan Pasal 130 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 130

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilaksanakan oleh PD yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif akan diatur dengan Peraturan Bupati.

122. Ketentuan Pasal 132 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 132

- (1) Dalam proses penataan ruang setiap orang berhak untuk :
 - a. mengetahui RTRW Kabupaten dan rencana rinci yang akan disusun kemudian;
 - b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang di Daerah;
 - c. memperoleh penggantian yang layak akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
 - d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten di wilayahnya;
 - e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan permintaan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten kepada pejabat yang berwenang;

- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah, dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten yang menimbulkan kerugian; dan
 - g. mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas keputusan Tata Usaha Negara yang terkait dengan tata ruang kabupaten.
- (2) Agar masyarakat mengetahui RTRW Kabupaten dan rencana rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang telah ditetapkan PD yang berwenang wajib menyebarluaskan melalui media massa, audio visual, papan pengumuman dan selebaran serta sosialisasi secara langsung kepada seluruh aparat Kabupaten dan komunitas masyarakat di Kabupaten.
 - (3) Pelaksanaan hak masyarakat untuk menikmati pertambahan nilai ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Hak memperoleh penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Pasal ini diselenggarakan dengan cara musyawarah di antara pihak yang berkepentingan atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

123. Ketentuan Pasal 135 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 135

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati yang mengkoordinasikan penataan ruang kabupaten melalui PD terkait.

124. Ketentuan Pasal 136 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 136

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/ daerah di bidang penataan ruang, dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Kabupaten.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

125. Ketentuan Pasal 140 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 140

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah

ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi paling lama 3 (tiga) tahun; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah terbit dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - a) memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b) sesuai dengan NJOP; atau
 - c) menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
 - c. Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - d. Pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 dilengkapi dengan Materi Teknis dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri yang membidangi urusan kehutanan terhadap bagian wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) agar disesuaikan dengan peruntukan Kawasan Hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam rangka menunjang penataan ruang Kabupaten, perlu disusun Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) yang meliputi:
 - a. kawasan perkotaan Sragen;
 - b. kawasan perkotaan Gemolong;
 - c. kawasan kota industri Gondang-Sambungmacan;
 - d. Kawasan Agropolitan Kecamatan Sambirejo dan sekitarnya;
 - e. Kecamatan Miri dan sekitarnya; dan
 - f. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Sangiran dan sekitarnya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Di tetapkan di Sragen
pada tanggal 5 Mei 2020

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 5 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd dan cap

TATAG PRABAWANTO B.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2020 NOMOR 1

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Sragen



Muh Yulianto, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670725 199503 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA TENGAH
: (1-67/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 11
TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2011-2031

I. UMUM

Faktor yang melatarbelakangi disusunnya Revisi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sragen ini, antara lain yaitu :

1. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) UU 26/2007 dan Pasal 82 ayat (1) PP 15/2010 yang mengamanatkan bahwa Perda Nomor 11 tahun 2011 ditinjau 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, Tim Peninjauan Kembali melakukan penyusunan dan perumusan rekomendasi peninjauan kembali Perda Nomor 11 tahun 2011 dimaksud.
2. Perda Nomor 11 tahun 2011 telah dikaji, dievaluasi, dan dinilai oleh Tim Peninjauan Kembali yang hasilnya secara terperinci dituangkan dalam Laporan Hasil Peninjauan Kembali Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031.
3. Tim Peninjauan Kembali memberikan rekomendasi bahwa Perda Nomor 11 tahun 2011 perlu dilakukan revisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan saran penyempurnaan sebagai berikut:
 - a. Kedalaman pengaturan materi perlu dilengkapi sesuai dengan kaidah penyusunan RTRW Kabupaten dan materi yang terbaru.
 - b. Terdapat karakteristik khas daerah Kabupaten Sragen yang perlu dijadikan pertimbangan dalam merumuskan revisi RTRW Kabupaten Sragen
 - c. Perkembangan dinamika pembangunan yang terjadi saat ini perlu disinkronkan dengan meteri RTRW Kabupaten Sragen.
 - d. Perumusan materi rencana RTRW Kabupaten Sragen perlu mengacu pada peraturan perundangan-undangan serta NSPK (Norma, Standart, Prosedur, dan Kriteria) dibidang penataan ruang dan/atau sektoral yang berkembang saat ini.
 - e. Simpangan pemanfaatan ruang RTRW Kabupaten Sragen secara umum disebabkan oleh kekurangsesuaian antara peta rencana dengan kondisi eksisting, sehingga perlu peningkatan akurasi peta dan penyempurnaan pola ruang sesuai dengan tuntutan serta kebutuhan pembangunan.
4. Berdasarkan faktor tersebut diatas, maka perlu dilakukan evaluasi dan revisi RTRW Kabupaten Sragen yang diatur dan ditetapkan dalam suatu

Peraturan Daerah. RTRW Kabupaten Sragen memuat rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang yang meliputi:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Sragen
- b. rencana struktur ruang wilayah yang meliputi sistem perkotaan di Kabupaten Sragen yang terkait dengan sistem perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah
- c. rencana pola ruang wilayah yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya Kabupaten Sragen
- d. penetapan kawasan strategis Kabupaten Sragen
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Sragen yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Sragen yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi
- g. peran serta masyarakat

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Perwujudan tujuan ini merupakan upaya mewujudkan wilayah pembangunan yang berkembang dengan mempertimbangkan potensi daerah dan memperhatikan kelestarian alam. Terdapat 6 (enam) kata kunci dalam tujuan di atas, yaitu :

1. Yang dimaksud dengan “maju” adalah perkembangan wilayah Kabupaten Sragen akan didorong potensi lokal yang terolah dengan teknologi yang maju dan ramah lingkungan sehingga memiliki peningkatan nilai produk yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
2. Yang dimaksud dengan “berdayasaing” adalah Kabupaten Sragen memiliki keunggulan sarana dan prasarana dalam mendukung perkembangan wilayah.
3. Berbasis pertanian, industri, dan pariwisata
4. *Pengembangan pertanian*; sektor pertanian merupakan sektor yang paling besar menunjang perekonomian wilayah Kabupaten Sragen, sektor pertanian masih merupakan sektor dominan Kabupaten dan pengembangan sektor ini harus dioptimalkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk.
5. *Pengembangan industri*; sektor industri merupakan faktor potensial investasi pembangunan di Kabupaten Sragen dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja dan menumbuhkembangkan wirasausaha di wilayah Kabupaten.
6. *Pengembangan pariwisata*; potensi pariwisata di Kabupaten Sragen sangat beragam dan potensial dikembangkan sebagai ikon daerah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Jalan Tol adalah jalan raya yang dibelah oleh median jalan atau pemisah jalan dan merupakan jalan dengan akses terbatas.

Huruf b

Jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

Ayat (3)

Jalan kolektor primer adalah jalan yang dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan kota-kota antar pusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatan lokal dan atau kawasan-kawasan berskala kecil.

Ayat (4)

Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan

Ayat (5)

Jalan lokal sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

Jalan Desa berupa rencana pembangunan, peningkatan dan pengembangan sistem jalan di luar nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupate

Ayat (6)

Fly over / underpass adalah jembatan diatas jalan. *Fly over / underpass* adalah jembatan diatas jalan

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menaikkan dan menurunkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.

Huruf b

Sub Terminal Agrobisnis adalah merupakan sarana pemasaran yang dibangun secara spesifik untuk melayani dan melaksanakan kegiatan distribusi dan pemasaran hasil pertanian petani/pelaku usaha pertanian dari sumber produksi ke lokasi tujuan pemasarannya.

Ayat (3)

Huruf a

Terminal Penumpang Tipe A adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar-kota antar-provinsi dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota dan angkutan pedesaan.

Huruf b

Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota dalam propinasi (AKDP), angkutan kota (AK) serta angkutan pedesaan (ADES).

Huruf c

Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Lokasi pengembangan gardu induk baru ditentukan melalui kajian dari lembaga terkait.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) adalah Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)
Huruf a

Air limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman, serta air limbah industri rumah tangga yang tidak mengandung bahan beracun dan berbahaya.

Pengelolaan air limbah sistem *off site* atau terpusat adalah suatu sistem pengelolaan air limbah dengan menggunakan suatu jaringan perpipaan untuk menampung dan mengalirkan air limbah ke suatu tempat untuk selanjutnya diolah.

Pengelolaan air limbah on site atau setempat adalah sistem pengelolaan dimana fasilitas instalasi pengolahan berada di dalam persil atau batas tanah yang dimiliki.

Huruf b

Instalasi pengolahan limbah tinja adalah jaringan fasilitas pengolahan limbah tinja untuk tempat pemrosesan limbah tinja.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Jamban komunal adalah fasilitas jamban yang dibangun di lingkungan permukiman perkotaan untuk dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan lingkungan permukiman tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya diarahkan untuk memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya agar fungsi hidrologis bagi kegiatan pemanfaatan lahan dapat tertata dengan baik.

Ayat (2)

Surat Keputusan (SK) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.774/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/1/2019 tentang Peta

Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial Revisi III Provinsi Jawa Tengah, yang menerangkan bahwa kawasan hutan lindung merupakan kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan lindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah.

Ayat (3)

Kawasan resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.

Kondisi fisik alam kawasan ini mempunyai kemampuan untuk menyerap hujan sebagai sumber utama pembentukan air tanah. Kawasan resapan air diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan tanah yang dapat menjaga kelestarian ketersediaan air bagi daerah yang terletak di wilayah bawahannya.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud kawasan perlindungan setempat adalah kawasan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan lindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah.

Huruf (a)

Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Kawasan sempadan sungai ini bertujuan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik sungai serta mengamankan aliran sungai.

Huruf (b)

Kawasan sekitar waduk adalah sepanjang kiri kanan embung/waduk termasuk embung/waduk buatan, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi embung/waduk. Kawasan sekitar waduk ini bertujuan untuk melindungi waduk dari kegiatan budi daya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitar serta agar kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya air waduk dapat memberikan hasil secara optimal.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Huruf (a)

Kawasan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Kawasan Konservasi atau kawasan yang dilindungi ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan berbagai macam kriteria sesuai dengan kepentingannya.

Huruf (b)

Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud “kawasan peruntukan hutan produksi” adalah bagi peruntukan kawasan hutan yang dibudidayakan dengan tujuan diambil hasil hutannya baik hasil hutan kayu maupun non kayu.

Kawasan ini merupakan kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya pembangunan, mendukung pengembangan industri dan ekspor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Kawasan hutan rakyat adalah Kawasan hutan digunakan sebagai tempat menghasilkan produksi hutan rakyat.

Pasal 55

Huruf (a)

Kawasan tanaman pangan merupakan kawasan yang disatukan oleh faktor alamiah, sosial budaya, infrastruktur fisik buatan, serta dibatasi oleh agroekosistem yang sama sedemikian rupa, sehingga mencapai skala ekonomi dan efektifitas manajemen usaha tanaman pangan.

Kawasan tanaman pangan ditetapkan luasan dan sebaran Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian.

Huruf (b)

Kawasan hortikultura adalah hamparan sebaran usaha hortikultura yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial budaya maupun faktor infrastruktur fisik buatan.

Pasal 56

Huruf (a)

Penetapan kawasan tanaman pangan berkelanjutan (KP2B) berdasarkan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, bahwa KP2B Kabupaten Sragen ditetapkan sebesar 42.286 (empat puluh dua ribu dua ratus delapan puluh enam) hektar. Peta persebaran KP2B dimuat dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sragen, digambarkan dalam peta tersendiri dan akan ditampilkan (overlay) dengan peta rencana pola ruang. Peta hasil penampalan (overlay) sebagaimana dimaksud akan memiliki pengaturan tersendiri yang menambahkan aturan dasar masing-masing kawasan. Aturan ini akan tercantum dalam ketentuan umum peraturan zonasi.

Huruf (b)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan industri” adalah adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kriteria industri meliputi industri besar, industri menengah, dan industri kecil dan/atau mikro mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Yang dimaksud “indikasi program” adalah program-program pembangunan yang dibutuhkan untuk mewujudkan struktur dan pola pemanfaatan ruang seperti yang terjabarkan dalam rencana tata ruang.

Pasal 111
Yang dimaksud “arahan pengendalian pemanfaatan ruang” adalah pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Untuk mengendalikan perkembangan kawasan budi daya yang dikendalikan pengembangannya melalui skema peraturan zonasi, dan diterapkan mekanisme disinsentif secara ketat, sedangkan untuk mendorong perkembangan kawasan yang didorong pengembangannya diterapkan mekanisme insentif. Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 122 A
Untuk operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, disusun ketentuan operasional pemanfaatan ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Ketentuan umum peraturan zonasi diatur lebih detail dalam lampiran tersebut.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139
Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141
Cukup jelas.

Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 1



KETERANGAN PETA RENCANA POLA RUANG RTRW KABUPATEN SRAGEN

KETERANGAN:
 IBUKOTA PEMERINTAHAN
 • Ibukota Kabupaten
 • Ibukota Kecamatan
BATAS ADMINISTRASI
 - - - - - Batas Provinsi
 - - - - - Batas Kabupaten
 - - - - - Batas Kecamatan
 - - - - - Batas Desa/Kelurahan

POLA RUANG
KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG :
 Kawasan yang Memerlukan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahnya:
 Kawasan Hutan Lindung
 Kawasan Resapan Air (overlay)
 Kawasan Perindungan Setempat
 Kawasan Sekitar Waduk
 Sempadan Sungai


RENCANA SISTEM PERKOTAAN
 Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
 Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
 Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
SISTEM JARINGAN JALAN
 Jaringan Jalan Nasional
 Jalan Arteri Primer
 Jalan Tol
 Jalan Kolektor Primer/Satu (JKP-1)
 Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)
 Jaringan Jalan Kabupaten:
 Jalan Lokal Primer
 Jaringan Jalan Perantara

KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA:
 Kawasan Hutan Produksi
 Kawasan Hutan Produksi Terbatas
 Kawasan Hutan Rakyat
 Kawasan Pertanian
 Kawasan Hortikultura
 Kawasan Tanaman Pangan
 Kawasan Peruntukan Industri
 Kawasan Perikanan Industri
 Kawasan Perikanan
 Kawasan Perumihan Perikanan
 Kawasan Perumihan Perikanan

SISTEM JARINGAN KERETA API
 Jaringan Jalur Kereta Api Umum
 Jaringan Jalur Kereta Api Anabrida
 Air Permukaan:
 Sungai
 Waduk

SUMBER:
 - Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. 13/2009
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 12/P/2011
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 12/P/2011
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 12/P/2011
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 12/P/2011
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 12/P/2011

BUPATI SRAGEN
 dr. KUSDIANANTO YUNI SUKOWATI




KABUPATEN GROBOGAN
KABUPATEN BOYOLALI
KABUPATEN SURABAYA
KABUPATEN KARANGANYAR
KOTA SURAKARTA
KABUPATEN NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN SAMPUNGMACAN
GONDANG
KARANGMALANG
SIDOHARJO
MASARAN
KEDAWUNG
SAMBIREJO
JENAR
TANGEN
NGRAMPAL
SRAGEN
SUKODONO
GESI
MONDOKAN
SUMBERLAWANG
GEMOLONG
TANON
PLUPOH
KALIAMBE
MIRI
MASARAN
KEDAWUNG
SAMBIREJO
JENAR
TANGEN
NGRAMPAL
SRAGEN
SUKODONO
GESI
MONDOKAN
SUMBERLAWANG
GEMOLONG
TANON
PLUPOH
KALIAMBE
MIRI
MASARAN
KEDAWUNG
SAMBIREJO
JENAR
TANGEN
NGRAMPAL
SRAGEN
SUKODONO
GESI
MONDOKAN
SUMBERLAWANG
GEMOLONG
TANON
PLUPOH
KALIAMBE
MIRI
MASARAN
KEDAWUNG
SAMBIREJO
JENAR
TANGEN
NGRAMPAL
SRAGEN
SUKODONO
GESI
MONDOKAN
SUMBERLAWANG
GEMOLONG
TANON
PLUPOH
KALIAMBE
MIRI
MASARAN
KEDAWUNG
SAMBIREJO
JENAR
TANGEN
NGRAMPAL
SRAGEN
SUKODONO
GESI
MONDOKAN
SUMBERLAWANG
GEMOLONG
TANON
PLUPOH
KALIAMBE
MIRI
MASARAN
KEDAWUNG
SAMBIREJO
JENAR
TANGEN
NGRAMPAL
SRAGEN
SUKODONO
GESI
MONDOKAN
SUMBERLAWANG
GEMOLONG
TANON
PLUPOH
KALIAMBE
MIRI
MASARAN
KEDAWUNG
SAMBIREJO
JENAR
TANGEN
NGRAMPAL
SRAGEN
SUKODONO
GESI
MONDOKAN
SUMBERLAWANG
GEMOLONG
TANON
PLUPOH
KALIAMBE
MIRI
MASARAN
KEDAWUNG
SAMBIREJO
JENAR
TANGEN
NGRAMPAL
SRAGEN
SUKODONO
GESI
MONDOKAN
SUMBERLAWANG
GEMOLONG
TANON
PLUPOH
KALIAMBE
MIRI
MASARAN
KEDAWUNG
SAMBIREJO
JENAR
TANGEN
NGRAMPAL
SRAGEN
SUKODONO
GESI
MONDOKAN
SUMBERLAWANG
GEMOLONG
TANON
PLUPOH
KALIAMBE
MIRI
MASARAN
KEDAWUNG
SAMBIREJO
JENAR
TANGEN
NGRAMPAL
SRAGEN
SUKODONO
GESI
MONDOKAN
SUMBERLAWANG
GEMOLONG
TANON
PLUPOH
KALIAMBE
MIRI
MASARAN
KEDAWUNG
SAMBIREJO
JENAR
TANGEN
NGRAMPAL
SRAGEN
SUKODONO
GESI
MONDOKAN
SUMBERLAWANG
GEMOLONG
TANON
PLUPOH
KALIAMBE
MIRI
MASARAN
KEDAWUNG
SAMBIREJO
JENAR
TANGEN
NGRAMPAL
SRAGEN
SUKODONO
GESI
MONDOKAN
SUMBERLAWANG
GEMOLONG
TANON
PLUPOH
KALIAMBE
MIRI
MASARAN
KEDAWUNG
SAMBIREJO
JENAR
TANGEN
NGRAMPAL
SRAGEN
SUKODONO
GESI
MONDOKAN
SUMBERLAWANG
GEMOLONG
TANON
PLUPOH
KALIAMBE
MIRI
MASARAN
KEDAWUNG
SAMBIREJO
JENAR
TANGEN
NGRAMPAL
SRAGEN
SUKODONO
GESI
MONDOKAN
SUMBERLAWANG
GEMOLONG
TANON
PLUPOH
KALIAMBE
MIRI
MASARAN
KEDAWUNG
SAMBIREJO
JENAR
TANGEN
NGRAMPAL
SRAGEN
SUKODONO
GESI
MONDOKAN
SUMBERLAWANG
GEMOLONG
TANON
PLUPOH
KALIAMBE
MIRI
MASARAN
KEDAWUNG
SAMBIREJO
JENAR
TANGEN
NGRAMPAL
SRAGEN
SUKODONO
GESI
MONDOKAN
SUMBERLAWANG
GEMOLONG
TANON
PLUPOH
KALIAMBE
MIRI
MASARAN
KEDAWUNG
SAMBIREJO
JENAR
TANGEN
NGRAMPAL
SRAGEN
SUKODONO
GESI
MONDOKAN
SUMBERLAWANG
GEMOLONG
TANON
PLUPOH
KALIAMBE
MIRI
MASARAN
KEDAWUNG
SAMBIREJO
JENAR
TANGEN
NGRAMPAL
SRAGEN
SUKODONO
GESI
MONDOKAN
SUMBERLAWANG
GEMOLONG
TANON
PLUPOH
KALIAMBE
MIRI
MASARAN
KEDAWUNG
SAMBIREJO
JENAR
TANGEN
NGRAMPAL
SRAGEN
SUKODONO
GESI
MONDOKAN
SUMBERLAWANG
GEMOLONG
TANON
PLUPOH
KALIAMBE
MIRI
MASARAN
KEDAWUNG
SAMBIREJO
JENAR
TANGEN
NGRAMPAL
SRAGEN
SUKODONO
GESI
MONDOKAN
SUMBERLAWANG
GEMOLONG
TANON
PLUPOH
KALIAMBE
MIRI
MASARAN
KEDAWUNG
SAMBIREJO
JENAR
TANGEN
NGRAMPAL
SRAGEN
SUKODONO
GESI
MONDOKAN
SUMBERLAWANG
GEMOLONG
TANON
PLUPOH
KALIAMBE
MIRI
MASARAN
KEDAWUNG
SAMBIREJO
JENAR
TANGEN
NGRAMPAL
SRAGEN
SUKODONO
GESI
MONDOKAN
SUMBERLAWANG
GEMOLONG
TANON
PLUPOH
KALIAMBE
MIRI
MASARAN
KEDAWUNG
SAMBIREJO
JENAR
TANGEN
NGRAMPAL
SRAGEN
SUKODONO
GESI
MONDOKAN
SUMBERLAWANG
GEMOLONG
TANON
PLUPOH
KALIAMBE
MIRI
MASARAN
KEDAWUNG
SAMBIREJO
JENAR
TANGEN
NGRAMPAL
SRAGEN
SUKODONO
GESI
MONDOKAN
SUMBERLAWANG
GEMOLONG
TANON
PLUPOH
KALIAMBE
MIRI
MASARAN
KEDAWUNG
SAMBIREJO
JENAR
TANGEN
NGRAMPAL
SRAGEN
SUKODONO
GESI
MONDOKAN
SUMBERLAWANG
GEMOLONG
TANON
PLUPOH
KALIAMBE
MIRI
MASARAN
KEDAWUNG
SAMBIREJO
JENAR
TANGEN
NGRAMPAL
SRAGEN
SUKODONO
GESI
MONDOKAN
SUMBERLAWANG
GEMOLONG
TANON
PLUPOH
KALIAMBE
MIRI
MASARAN
KEDAWUNG
SAMBIREJO
JENAR
TANGEN
NGRAMPAL
SRAGEN
SUKODONO
GESI
MONDOKAN
SUMBERLAWANG
GEMOLONG
TANON
PLUPOH
KALIAMBE
MIRI
MASARAN
KEDAWUNG
SAMBIREJO
JENAR
TANGEN
NGRAMPAL
SRAGEN
SUKODONO
GESI
MONDOKAN
SUMBERLAWANG
GEMOLONG
TANON
PLUPOH
KALIAMBE
MIRI
MASARAN
KEDAWUNG
SAMBIREJO
JENAR
TANGEN
NGRAMPAL
SRAGEN
SUKODONO
GESI
MONDOKAN
SUMBERLAWANG
GEMOLONG
TANON
PLUPOH
KALIAMBE
MIRI
MASARAN
KEDAWUNG
SAMBIREJO
JENAR
TANGEN
NGRAMPAL
SRAGEN
SUKODONO
GESI
MONDOKAN
SUMBERLAWANG
GEMOLONG
TANON
PLUPOH
KALIAMBE
MIRI
MASARAN
KEDAWUNG
SAMBIREJO
JENAR
TANGEN
NGRAMPAL
SRAGEN
SUKODONO
GESI
MONDOKAN
SUMBERLAWANG
GEMOLONG
TANON
PLUPOH
KALIAMBE
MIRI
MASARAN
KEDAWUNG
SAMBIREJO
JENAR
TANGEN
NGRAMPAL
SRAGEN
SUKODONO
GESI
MONDOKAN
SUMBERLAWANG
GEMOLONG
TANON
PLUPOH
KALIAMBE
MIRI
MASARAN
KEDAWUNG
SAMBIREJO
JENAR
TANGEN
NGRAMPAL
SRAGEN
SUKODONO
GESI
MONDOKAN
SUMBERLAWANG
GEMOLONG
TANON
PLUPOH
KALIAMBE
MIRI
MASARAN
KEDAWUNG
SAMBIREJO
JENAR
TANGEN
NGRAMPAL
SRAGEN
SUKODONO
GESI
MONDOKAN
SUMBERLAWANG
GEMOLONG
TANON
PLUPOH
KALIAMBE
MIRI
MASARAN
KEDAWUNG
SAMBIREJO
JENAR
TANGEN
NGRAMPAL
SRAGEN
SUKODONO
GESI
MONDOKAN
SUMBERLAWANG
GEMOLONG
TANON
PLUPOH
KALIAMBE
MIRI
MASARAN
KEDAWUNG
SAMBIREJO
JENAR
TANGEN
NGRAMPAL
SRAGEN
SUKODONO
GESI
MONDOKAN
SUMBERLAWANG
GEMOLONG
TANON
PLUPOH
KALIAMBE
MIRI
MASARAN
KEDAWUNG
SAMBIREJO
JENAR
TANGEN
NGRAMPAL
SRAGEN
SUKODONO
GESI
MONDOKAN
SUMBERLAWANG
GEMOLONG
TANON
PLUPOH
KALIAMBE
MIRI
MASARAN
KEDAWUNG
SAMBIREJO
JENAR
TANGEN
NGRAMPAL
SRAGEN
SUKODONO
GESI
MONDOKAN
SUMBERLAWANG
GEMOLONG
TANON
PLUPOH
KALIAMBE
MIRI
MASARAN
KEDAWUNG
SAMBIREJO
JENAR
TANGEN
NGRAMPAL
SRAGEN
SUKODONO
GESI
MONDOKAN
SUMBERLAWANG
GEMOLONG
TANON
PLUPOH
KALIAMBE
MIRI
MASARAN
KEDAWUNG
SAMBIREJO
JENAR
TANGEN
NGRAMPAL
SRAGEN
SUKODONO
GESI
MONDOKAN
SUMBERLAWANG
GEMOLONG
TANON
PLUPOH
KALIAMBE
MIRI
MASARAN
KEDAWUNG
SAMBIREJO
JENAR
TANGEN
NGRAMPAL
SRAGEN
SUKODONO
GESI
MONDOKAN
SUMBERLAWANG
GEMOLONG
TANON
PLUPOH
KALIAMBE
MIRI
MASARAN
KEDAWUNG
SAMBIREJO
JENAR
TANGEN
NGRAMPAL
SRAGEN
SUKODONO
GESI
MONDOKAN
SUMBERLAWANG
GEMOLONG
TANON
PLUPOH
KALIAMBE
MIRI
MASARAN
KEDAWUNG
SAMBIREJO
JENAR
TANGEN
NGRAMPAL
SRAGEN
SUKODONO
GESI
MONDOKAN
SUMBERLAWANG
GEMOLONG
TANON
PLUPOH
KALIAMBE
MIRI
MASARAN
KEDAWUNG
SAMBIREJO
JENAR
TANGEN
NGRAMPAL
SRAGEN
SUKODONO
GESI
MONDOKAN
SUMBERLAWANG
GEMOLONG
TANON
PLUPOH
KALIAMBE
MIRI
MASARAN
KEDAWUNG
SAMBIREJO
JENAR
TANGEN
NGRAMPAL
SRAGEN
SUKODONO
GESI
MONDOKAN
SUMBERLAWANG
GEMOLONG
TANON
PLUPOH
KALIAMBE
MIRI
MASARAN
KEDAWUNG
SAMBIREJO
JENAR
TANGEN
NGRAMPAL
SRAGEN
SUKODONO
GESI
MONDOKAN
SUMBERLAWANG
GEMOLONG
TANON
PLUPOH
KALIAMBE
MIRI
MASARAN
KEDAWUNG
SAMBIREJO
JENAR
TANGEN
NGRAMPAL
SRAGEN
SUKODONO
GESI
MONDOKAN
SUMBERLAWANG
GEMOLONG
TANON
PLUPOH
KALIAMBE
MIRI
MASARAN
KEDAWUNG
SAMBIREJO
JENAR
TANGEN
NGRAMPAL
SRAGEN
SUKODONO
GESI
MONDOKAN
SUMBERLAWANG
GEMOLONG
TANON
PLUPOH
KALIAMBE
MIRI
MASARAN
KEDAWUNG
SAMBIREJO
JENAR
TANGEN
NGRAMPAL
SRAGEN
SUKODONO
GESI
MONDOKAN
SUMBERLAWANG
GEMOLONG
TANON
PLUPOH
KALIAMBE
MIRI
MASARAN
KEDAWUNG
SAMBIREJO
JENAR
TANGEN
NGRAMPAL
SRAGEN
SUKODONO
GESI
MONDOKAN
SUMBERLAWANG
GEMOLONG
TANON
PLUPOH
KALIAMBE
MIRI
MASARAN
KEDAWUNG
SAMBIREJO
JENAR
TANGEN
NGRAMPAL
SRAGEN
SUKODONO
GESI
MONDOKAN
SUMBERLAWANG
GEMOLONG
TANON
PLUPOH
KALIAMBE
MIRI
MASARAN
KEDAWUNG
SAMBIREJO
JENAR
TANGEN
NGRAMPAL
SRAGEN
SUKODONO
GESI
MONDOKAN
SUMBERLAWANG
GEMOLONG
TANON
PLUPOH
KALIAMBE
MIRI
MASARAN
KEDAWUNG
SAMBIREJO
JENAR
TANGEN
NGRAMPAL
SRAGEN
SUKODONO
GESI
MONDOKAN
SUMBERLAWANG
GEMOLONG
TANON
PLUPOH
KALIAMBE
MIRI
MASARAN
KEDAWUNG
SAMBIREJO
JENAR
TANGEN
NGRAMPAL
SRAGEN
SUKODONO
GESI
MONDOKAN
SUMBERLAWANG
GEMOLONG
TANON
PLUPOH
KALIAMBE
MIRI
MASARAN
KEDAWUNG
SAMBIREJO
JENAR
TANGEN
NGRAMPAL
SRAGEN
SUKODONO
GESI
MONDOKAN
SUMBERLAWANG
GEMOLONG
TANON
PLUPOH
KALIAMBE
MIRI
MASARAN
KEDAWUNG
SAMBIREJO
JENAR
TANGEN
NGRAMPAL
SRAGEN
SUKODONO
GESI
MONDOKAN
SUMBERLAWANG
GEMOLONG
TANON
PLUPOH
KALIAMBE
MIRI
MASARAN
KEDAWUNG
SAMBIREJO
JENAR
TANGEN
NGRAMPAL
SRAGEN
SUKODONO
GESI
MONDOKAN
SUMBERLAWANG
GEMOLONG
TANON
PLUPOH
KALIAMBE
MIRI
MASARAN
KEDAWUNG
SAMBIREJO
JENAR
TANGEN
NGRAMPAL
SRAGEN
SUKODONO
GESI
MONDOKAN
SUMBERLAWANG
GEMOLONG
TANON
PLUPOH
KALIAMBE
MIRI
MASARAN
KEDAWUNG
SAMBIREJO
JENAR
TANGEN
NGRAMPAL
SRAGEN
SUKODONO
GESI
MONDOKAN
SUMBERLAWANG
GEMOLONG
TANON
PLUPOH
KALIAMBE
MIRI
MASARAN
KEDAWUNG
SAMBIREJO
JENAR
TANGEN
NGRAMPAL
SRAGEN
SUKODONO
GESI
MONDOKAN
SUMBERLAWANG
GEMOLONG
TANON
PLUPOH
KALIAMBE
MIRI
MASARAN
KEDAWUNG
SAMBIREJO
JENAR
TANGEN
NGRAMPAL
SRAGEN
SUKODONO
GESI
MONDOKAN
SUMBERLAWANG
GEMOLONG
TANON
PLUPOH
KALIAMBE
MIRI
MASARAN
KEDAWUNG
SAMBIREJO
JENAR
TANGEN
NGRAMPAL
SRAGEN
SUKODONO
GESI
MONDOKAN
SUMBERLAWANG
GEMOLONG
TANON
PLUPOH
KALIAMBE
MIRI
MASARAN
KEDAWUNG
SAMBIREJO
JENAR
TANGEN
NGRAMPAL
SRAGEN
SUKODONO
GESI
MONDOKAN
SUMBERLAWANG

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Jl. Setiabudi No. 3 Sragen 57211 Telp. (0271) 891011

PENYUSUNAN REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN SRAGEN

NO. PETA: PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS

U
 A
 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000



KETERANGAN PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS RTRW KABUPATEN SRAGEN

KETERANGAN:
 IBUKOTA PERINTAHAN
 Ibu kota Kabupaten
 Ibu kota Kecamatan
BATAS ADMINISTRASI
 Batas Provinsi
 Batas Kabupaten
 Batas Kecamatan
 Batas Desa/Kelurahan

KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN
 Kawasan Strategis Kabupaten
 Pertumbuhan Ekonomi
 KSK Pertumbuhan Ekonomi
 Kawasan Strategis Kabupaten Sosial dan Budaya
 KSK Pertumbuhan Sosial Budaya


RENCANA SISTEM PERKOTAAN
 Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
 Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
 Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

SISTEM JARINGAN JALAN
 Jaringan Jalan Nasional
 Jalan Arteri Primer
 Jalan Tol
 Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1)
 Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)
 Jaringan Jalan Kabupaten
 Jalan Lokal Primer

Sistem Jaringan Kereta Api
 Jaringan Jalur Kereta Api Umum
 Jaringan Jalur Kereta Api Antar kota
 Air Perumahan
 Sungai
 Waduk

SUMBER
 Peta Dasar
 Peta Dasar Bumi (PDB) Kabupaten Sragen 1:25.000, BAKOSURTANAL Tahun 2001
 Peta Administrasi RTRW Kabupaten Sragen Tahun 2009, BAKOSURTANAL Kabupaten Sragen Tahun 2011
 Peta Administrasi RTRW Kabupaten Sragen Tahun 2009, BAKOSURTANAL Kabupaten Sragen Tahun 2011
 Peta Administrasi RTRW Kabupaten Sragen Tahun 2009, BAKOSURTANAL Kabupaten Sragen Tahun 2011
 Peta Tematik RTRW Kabupaten Sragen Tahun 2009, BAKOSURTANAL Kabupaten Sragen Tahun 2011

BUPATI SRAGEN
 dr. KUSDIYAR UPTUNG YUNI SUKOWATI



110°47'30"E 110°51'0"E 110°54'30"E 110°58'0"E 111°1'30"E 111°5'0"E 111°15'0"E 111°30'0"E 111°45'0"E 111°53'0"E

7°31'0"S 7°27'30"S 7°24'0"S 7°20'30"S 7°17'0"S

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN										
						PJM 2					PJM 3					PJM 4
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 S/D 2031
	3. meningkatkan akses jalan dan meningkatkan sarana transportasi menuju kawasan wisata situs Purbakala Sangiran				Bappeda&Litbang DPUPR Dinas Porapar (Pemuda, Olahraga dan Pariwisata) Dinas Perhubungan											
	4. Peningkatan dan pengembangan fasilitas penunjang kawasan wisata situs Purbakala Sangiran				Bappeda&Litbang DPUPR Dinas Porapar (Pemuda, Olahraga dan Pariwisata) Dinas Pendidikan											
	5. Pengembangan amenities Sangiran				Bappeda&Litbang DPUPR Dinas Porapar (Pemuda, Olahraga dan Pariwisata) Dinas Pendidikan Dinas Perhubungan											

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN														
						2017	2018	2019	JUM 2			JUM 3			JUM 4					
3.	meningkatkan akses jalan dan meningkatkan sarana transportasi menuju kawasan wisata situs Purbakala Sangiran				Bappeda&Lihbang DPU/PR Dinas Porapar (Pemuda, Olahraga dan Pariwisata) Dinas Perhubungan															
4.	Peningkatan dan pengembangan fasilitas penunjang kawasan wisata situs Purbakala Sangiran				Bappeda&Lihbang DPU/PR Dinas Porapar (Pemuda, Olahraga dan Pariwisata) Dinas Pendidikan															
5.	Pengembangan amenities Sangiran				Bappeda&Lihbang DPU/PR Dinas Porapar (Pemuda, Olahraga dan Pariwisata) Dinas Pendidikan Dinas Perhubungan															

BUPATI SRAGEN,


KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR
1 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NO 11
TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2011 – 2031

KETENTUAN OPERASIONALISASI PEMANFAATAN RUANG

I. STRUKTUR RUANG

Zona Berdasarkan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas Ruang	Ketentuan Umum Lainnya
		Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	(KDB, KDH)	
1. Sistem pusat pelayanan	Merupakan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi penetapan sistem pusat pelayanan.			
1.1. Sistem perkotaan	wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.	<p>a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan berskala kabupaten yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya, dengan penetapan batas perkotaan sebagai pusat kegiatan kabupaten; kegiatan berskala kecamatan, dengan penetapan batas perkotaan kecamatan di masing masing ibukota kecamatan; dan pemanfaatan ruang disekitar jaringan prasarana mendukung berfungsinya sistem perkotaan dan jaringan prasarana;</p> <p>b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan ketentuan bersyarat</p>	<p>1. KDB maksimum 60%</p> <p>2. KDH minimum 10%</p>	

Zona Berdasarkan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas Ruang (KDB, KDH)	Ketentuan Umum Lainnya
		Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
		<p>meliputi pemanfaatan ruang selain disebutkan pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan dan jaringan prasarana; dan</p> <p>c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perkotaan dan jaringan prasarana.</p>		
1.2. Sistem perdesaan	wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.	<p>a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan berskala beberapa desa, dengan penetapan batas PPL di masing masing desa pusat pertumbuhan atau pusat agro bisnis; pemanfaatan ruang disekitar jaringan prasarana untuk mendukung berfungsinya sistem perdesaan dan jaringan prasarana; peningkatan kegiatan perdesaan dengan didukung fasilitas dan infrastruktur;</p> <p>b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan ketentuan bersyarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang selain disebutkan pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem perdesaan dan jaringan prasarana; dan</p> <p>c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem</p>	<p>1. KDB maksimum 60%</p> <p>2. KDH minimum 10%</p>	

Zona Berdasarkan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas Ruang (KDB, KDH)	Ketentuan Umum Lainnya
		Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
		perdesaan dan jaringan prasarana.		
1.3. wilayah pelayanan		<p>a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan berskala beberapa kecamatan, dengan penetapan batas WP; pemanfaatan ruang disekitar jaringan prasarana mendukung berfungsinya sistem perkotaan dan jaringan prasarana;</p> <p>b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan ketentuan bersyarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang selain disebutkan pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan dan jaringan prasarana; dan</p> <p>c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perkotaan dan jaringan prasarana.</p>	<p>1. KDB maksimum 60%</p> <p>2. KDH minimum 10%</p>	
2. Jaringan transportasi darat	Merupakan perlengkapan pendukung aktivitas manusia dan perengkapannya yang diperuntukkan dalam menunjang kegiatan distribusi barang dan manusia.			
2.1. Jaringan jalan				
5.3.1. Sistem Jaringan Jalan		a. Kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, runag manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai	Pemanfaatan ruang pengawasan jalan dengan KDH minimum 30%	Penetapan garis sempadan Pagar dan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan sesuai dengan

Zona Berdasarkan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas Ruang (KDB, KDH)	Ketentuan Umum Lainnya
		Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
		<p>dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pembangunan utilitas jalan termasuk kelengkapan jalan, penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; - pemanfaatan ruas-ruas jalan utama sebagai tempat parkir hanya pada lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan oleh instansi yang berwenang dengan tetap menjaga kelancaran arus lalu lintas. <p>c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan. - pemanfaatan ruas jalan selain prasarana transportasi yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas tidak diizinkan; - alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan; - membuat jalan masuk atau keluar, serta interchange 		ketentuan peraturan yang berlaku.

Zona Berdasarkan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas Ruang (KDB, KDH)	Ketentuan Umum Lainnya
		Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
		<p>jalan bebas hambatan, kecuali dengan izin Pemerintah;</p> <ul style="list-style-type: none"> - seluruh pemanfaatan pada rumaja kecuali untuk pergerakan orang atau barang dan kendaraan; dan - aktivitas pemanfaatan budidaya sampai batas ruwasja sesuai dengan kelas dan hirarki jalan 		
2.2. jaringan transportasi kereta api		<p>a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi sesuai garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.</p> <p>b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat adalah kegiatan yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api</p> <p>c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidka diperbolehkan adalah kegiatan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretapian.</p>		

Zona Berdasarkan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas Ruang (KDB, KDH)	Ketentuan Umum Lainnya
		Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
2.3. Jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan		<p>a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan keberangkatan, kedatangan, menunggu pada zona penyebarangan waduk dan kegiatan keperluan penumpang pada fasilitas penunjang</p> <p>b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi jasa lingkungan dan selain yang disebutkan pada huruf a dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional terpenyeberangan waduk.</p> <p>c. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas kegiatan -kegiatan yang mengganggu kelancaran penyeberangan pada zona utama waduk dan kegiatan-kegiatan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan pada zona fasilitas penunjang.</p>		
3. Jaringan prasarana energi	Merupakan perlengkapan pendukung aktivitas manusia dan perengkapannya yang diperuntukkan dalam menunjang kegiatan penyediaan dan distribusi energi.			
3.1. jaringan bahan bakar minyak dan gas		<p>a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan fasilitas yang mendukung jaringan bahan bakar minyak dan kegiatan yang</p>		

Zona Berdasarkan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas Ruang (KDB, KDH)	Ketentuan Umum Lainnya
		Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
		<p>meningkatkan kualitas jaringan transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi secara optimal dengan pembangunan Depo BBM yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p> <p>b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi jaringan bahan bakar minyak.</p> <p>c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mendirikan bangunan di atas jaringan pipa gas.</p>		
3.2. sistem jaringan listrik		<p>a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pembangunan prasarana dan sarana jaringan transmisi tenaga listrik, kegiatan penunjang sistem jaringan transmisi tenaga listrik, dan penghijauan. - pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada pusat sistem pusat pelayanan dan ruas-ruas jalan utama diarahkan dengan sistem jaringan bawah tanah; - penempatan gardu pembangkit diarahkan di luar kawasan perumahan dan terbebas dari resiko keselamatan umum; <p>b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan</p>		<p>Penempatan tiang SUTR dan SUTM mengikuti ketentuan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jarak antara tiang dengan tiang pada jaringan umum tidak melebihi 40 meter; 2. jarak antara tiang jaringan umum dengan tiang atap atau bagian bangunan tidak melebihi 30 meter; 3. jarak antara tiang atap dengan tiang atap bangunan lainnva (sebanyak-banyaknya 5 bangunan berderet) tidak melebihi 30 meter; dan 4. jarak bebas antara penghantar udara dengan benda lain yang terdekat sekurang-kurangnya berjarak 0,5 meter dari penghantar udara tersebut. <p>Areal lintasan dan jarak bebas antara penghantar SUTT dengan bangunan</p>

Zona Berdasarkan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas Ruang (KDB, KDH)	Ketentuan Umum Lainnya
		Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
		<p>selain yang disebutkan pada huruf a yang bersifat sementara dan tidak permanen dan tidak mengganggu fungsi sistem jaringan transmisi tenaga listrik.</p> <p>c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud huruf a dan b yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan transmisi tenaga listrik.</p>		<p>atau benda lainnya serta tanaman harus mempertimbangkan dampak negatif terhadap lingkungan dan dibebaskan dari bangunan serta wajib memperhatikan keamanan, keselamatan umum dan estetika lingkungan, dengan ketentuan teknis terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. lapangan terbuka pada kawasan luar kota sekurang- kurangnya 7,5 meter dari SUTT; 2. lapangan olah raga sekurang- kurangnya 13,5 meter dari SUTT; 3. jalan raya sekurang-kurangnya 9 meter dari SUTT; 4. pohon/tanaman sekurang- kurangnya 4,5 meter dari SUTT; 5. bangunan tidak tahan api sekurang-kurangnya 13,5 meter dari SUTT; 6. bangunan perumahan, perdagangan jasa, perkantoran, pendidikan dan lainnya sekurang-kurangnya 4,5 meter dari SUTT; 7. SUTT lainnya, penghantar udara tegangan rendah dan jaringan telekomunikasi sekurang- kurangnya 4,5 meter dari SUTT; 8. jembatan besi, rangka besi penghantar listrik dan lainnya sekurang-kurangnya 4 meter dari SUTT; 9. pompa bensin/tangki bensin sekurang-kurangnya 20 meter dari SUTT dengan proyeksi penghantar paling luar pada bidang datar yang melewati kaki tiang; dan 10. tempat penimbunan bahan bakar

Zona Berdasarkan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas Ruang (KDB, KDH)	Ketentuan Umum Lainnya
		Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
				sekurang-kurangnya 50 meter dari SUTT dengan proyeksi penghantar paling luar pada bidang datar yang melewati kaki tiang.
4. Jaringan prasarana telekomunikasi	Merupakan perlengkapan pendukung aktivitas manusia dan perengkapannya yang diperuntukkan dalam menunjang kegiatan komunikasi dan distribusi informasi.	<p>a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pembangunan prasarana dan sarana system jaringan telekomunikasi dan fasilitas penunjang system jaringan telekomunikasi. - diizinkan pembuatan jaringan kabel yang melintasi tanah milik atau dikuasai pemerintah; <p>b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak membahayakan kemananan dan keselamatan manusia, lingkungan sekitarnya dan yang tidak mengganggu fungsi system jaringan telekomunikasi.</p> <p>c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - dilarang mendirikan bangunan di sekitar menara telekomunikasi/tower dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. - Kegiatan yang membahayakan kemananan dan keselamatan manusia, lingkungan sekitarnya dan yang tidak 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan garis sempadan menara telekomunikasi. 2. mengarahkan penggunaan menara telekomunikasi bersama. 3. menerapkan untuk memanfaatkan secara bersama pada satu tower BTS untuk beberapa operator telepon seluler dengan pengelolaan secara bersama sesuai peraturan perundang-undangan; 4. pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada pusat sistem pusat pelayanan dan ruas-ruas jalan utama diarahkan dengan sistem jaringan bawah tanah atau jaringan tanpa kabel. 5. pembangunan jaringan telekomunikasi harus mengacu pada rencana pola ruang dan arah perkembangan pembangunan; 6. penempatan menara telekomunikasi/tower wajib memperhatikan keamanan, keselamatan umum dan estetika lingkungan serta diarahkan memanfaatkan tower secara terpadu pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan; 7. jarak antar tiang telepon pada jaringan umum tidak melebihi 40 meter;

Zona Berdasarkan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas Ruang (KDB, KDH)	Ketentuan Umum Lainnya
		Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
		mengganggu fungsi system jaringan telekomunikasi.		
5. Jaringan sumberdaya air	Merupakan perlengkapan pendukung aktivitas manusia dan perlangkapannya yang diperuntukkan dalam memenuhi kebutuhan sumberdaya air.			
5.1. Sumber Air		<p>a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan konservasi sumber air, kegiatan pembangunan tandon air, normalisasi sungai, pembangunan prasarana lalu lintas air, pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air, pembangunan bangunan penunjang sistem prasarana wilayah kabupaten, dan kegiatan pengamanan sungai, pengamanan sempadan waduk, dan pengamanan sumber mata air.</p> <p>b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana huruf a yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air dan fungsi sumber jaringan sumber daya air.</p> <p>c. Kegiatan yang tidak</p>		

Zona Berdasarkan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas Ruang (KDB, KDH)	Ketentuan Umum Lainnya
		Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
		diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sungai, waduk, dan sumber air tanah sebagai sumber air.		
5.2. Prasarana Sumber Daya Air		<p>a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kegiatan mendirikan bangunan mendukung jaringan irigasi; kegiatan pengembangan kawasan terbangun yang di dalamnya terdapat jaringan irigasi wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional dengan ketentuan menyediakan sempadan jaringan irigasi sekurang-kurangnya 2 meter di kiri dan kanan saluran; - pembangunan prasarana pendukung irigasi seperti pos pantau, pintu air, bangunan bagi dan bangunan air lainnya mengikuti ketentuan teknis yang berlaku; <p>b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu prasarana sumber daya air.</p> <p>c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mendirikan bangunan di dalam sempadan sumber air, sempadan sungai, sempadan waduk, sempadan embung, sempadan jaringan irigasi.</p>		

Zona Berdasarkan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas Ruang (KDB, KDH)	Ketentuan Umum Lainnya
		Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
6. Sistem jaringan prasarana lainnya	Merupakan perlengkapan pendukung aktivitas manusia dan perengkapannya yang diperuntukkan dalam menunjang kegiatan pengelolaan lingkungan.			
6.1. jaringan dan kawasan pengelolaan air minum		<p>a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • kegiatan pembangunan bangunan pengambilan air, • penghijauan, dan • pembangunan prasarana dan sarana system penyediaan air minum dengan luasan terbatas dan sesuai dengan rencana struktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) <p>b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, • mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, • dan mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum; <p>c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum,</p>		

Zona Berdasarkan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas Ruang (KDB, KDH)	Ketentuan Umum Lainnya
		Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
		mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, dan mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum;		
6.2. jaringan dan kawasan pengelolaan air limbah		<ul style="list-style-type: none"> a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengurangi, memanfaatkan kembali, an mengolah air limbah domestic. b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud huruf a yang tidak mengganggu fungsi system jaringan air limbah. c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pembuangan sampah, pembuangan Bahan Berbahaya, dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi system jaringan air limbah. 		
6.3. jaringan dan kawasan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)		<ul style="list-style-type: none"> a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah limbah industri; b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud huruf a yang tidak mengganggu 		

Zona Berdasarkan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas Ruang (KDB, KDH)	Ketentuan Umum Lainnya
		Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
		fungsi system jaringan limbah industri; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pembuangan bahan berbahaya dan beracun, dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi system jaringan air limbah.		
6.4. Kawasan sekitar TPA dan TPS		a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengoperasian TPA sampah berupa pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah, dan pengurugan berlapis bersih (<i>sanitary landfill</i>), pemeliharaan TPA sampah, dan industri terkait pengolahan sampah b. kegiatan yang diperbolehkan besyarat meliputi kegiatan pertanian non pangan, kegiatan penghijauan, kegiatan permukiman dalam jarak aman dari dampak TPA, industri non polutan, pergudangan dan kegiatan lain yang tidka mengganggu fungsi kawasan peruntukan TPA sampah; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu operasionalisasi persampahan, dan mengganggu fungsi kawasan peruntukan TPA sampah.		

Zona Berdasarkan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas Ruang (KDB, KDH)	Ketentuan Umum Lainnya
		Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
6.5. Jaringan dan ruang evakuasi bencana	Merupakan perlengkapan pendukung aktivitas manusia dan perengkapannya yang diperuntukkan dalam meminimalisir kerugian material dan immaterial akibat bencana alam.	<ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan prasarana dan sarana jalur evakuasi bencana, kegiatan penghijauan, dan perlengkapan fasilitas jalan dan/ pedestrian. b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana jalur evakuasi bencana. c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jalur evakuasi bencana. 		<ul style="list-style-type: none"> - pembangunan fasilitas umum yang ditetapkan sebagai ruang evakuasi wajib mempertimbangkan kebutuhan kehidupan pengungsi; dan - taman dan bangunan fasilitas umum yang ditetapkan sebagai ruang evakuasi dapat difungsikan untuk fungsi lainnya.
6.6. jaringan drainase		<ul style="list-style-type: none"> a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana system jaringan dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir; b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi system jaringan drainase. c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - kegiatan pembangunan di kawasan resapan air dan tangkapan air hujan, dan mendirikan bangunan diatas 		<ul style="list-style-type: none"> - pengembangan kawasan terbangun yang didalamnya terdapat jaringan drainase wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional dengan ketentuan tidak mengurangi dimensi saluran serta tidak menutup sebagian atau keseluruhan ruas saluran yang ada; - setiap pembangunan wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku; - tidak memanfaatkan saluran drainase pembuangan sampah, air limbah atau material padat lainnya yang dapat mengurangi kapasitas

Zona Berdasarkan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas Ruang	Ketentuan Umum Lainnya
		Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	(KDB, KDH)	
		jaringan drainase; - kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi system jaringan drainase.		dan fungsi saluran. - pembuatan jalan inspeksi disepanjang jalur drainase.

II. POLA RUANG

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas Ruang	Ketentuan Umum Lainnya
		Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	(KDB, KDH)	
A. KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG				
1. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya diarahkan untuk memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya agar fungsi hidrologis bagi kegiatan pemanfaatan lahan dapat tertata dengan baik, yaitu kawasan resapan air.			
1.1. Kawasan Hutan Lindung		a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi: - Kegiatan pengembalian fungsi kawasan hutan lindung yang	1. KDB maksimum 10% 2. KDH minimum 80%	a) Kegiatan pariwisata diperbolehkan dengan syarat: 1) Berupa kegiatan pariwisata alam. 2) Tidak ada aktivitas yang dapat

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas Ruang (KDB, KDH)	Ketentuan Umum Lainnya
		Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
		<p>terjadinya alih akibat fungsi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem; - Kegiatan pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan hutan lindung; - Kegiatan percepatan rehabilitasi hutan hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung; - Kegiatan penerapan ketentuan-ketentuan untuk mengembalikan fungsi lindung kawasan yang telah terganggu fungsi lindungnya secara bertahap dan berkelanjutan sehingga dapat mempertahankan keberadaan kawasan hutan lindung untuk kepentingan hidrologis; dan <p>b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang tetap dapat mempertahankan fungsi lindung di kawasan hutan lindung dan tidak mengubah bentang alam serta ekosistem alam;</p> <p>c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi lindung di kawasan hutan lindung dan mengubah bentang alam serta ekosistem alam;</p>		<p>merusak tanaman hutan lindung.</p> <ul style="list-style-type: none"> 3) Fasilitas pendukung kegiatan pariwisata, secara terbatas, diarahkan untuk meminimalkan perkerasan dan meminimalkan penggunaan bangunan permanen. 4) Mendapat izin/rekomendasi dari instansi yang berwenang atas pengelolaan kawasan hutan lindung. <p>b) Fasilitas umum diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Melakukan studi kelayakan. 2) Mendapat izin/rekomendasi dari instansi yang berwenang atas pengelolaan kawasan hutan lindung. 3) Jenis sarana dan utilitas yang tidak menimbulkan pencemaran. 4) Jenis sarana dan utilitas yang tidak menyebabkan pembebanan lahan yang berdampak pada potensi bencana. <p>c) Fasilitas sosial diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Diarahkan pada fasilitas sosial yang mendukung fungsi kawasan hutan lindung. 2) Melakukan studi kelayakan, dikecualikan untuk sarana ibadah berskala kecil yang mendukung fungsi kawasan hutan lindung. 3) Fasilitas sosial diarahkan untuk meminimalkan perkerasan dan meminimalkan penggunaan bangunan permanen. 4) Mendapat izin/rekomendasi dari instansi yang berwenang atas

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas Ruang (KDB, KDH)	Ketentuan Umum Lainnya
		Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
				<p>pengelolaan kawasan hutan indung.</p> <p>5) Jenis sarana dan utilitas yang tidak menimbulkan pencemaran.</p> <p>6) Jenis sarana dan utilitas yang tidak menyebabkan pembebanan lahan yang berdampak pada potensi bencana.</p>
1.2. Kawasan Resapan Air		<p>a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan penghijauan dengan jenis tanaman tahunan yang produksinya tidak dilakukan dengan cara penebangan pohon; - kegiatan prservasi dan konservasi seperti reboisasi lahan - Kegiatan penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; - kegiatan hutan rakyat; - rehabilitasi vegetasi di sekitar radius mata air; <p>b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kegiatan wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam; - kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam; - kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan; - kegiatan budidaya dengan diatur KDB, KDH, wajib menyediakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. KDB maksimum 60% 2. KDH minimum 20% 3. Sumur Resapan 	<p>a) Kawasan Resapan Air, diizinkan pemanfaatannya dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan yang sesuai dengan peruntukan ruangnya, serta kegiatan lain yang diijinkan pada peruntukan ruang tersebut. 2) Kegiatan budidaya lainnya yang diatur secara terbatas dengan pengaturan KDB, KDH, wajib menyediakan sumur resapan dan ketentuan teknis lainnya. <p>b) Kegiatan pariwisata diperbolehkan dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menggunakan kontruksi ramah lingkungan. 2) kegiatan wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam; 3) kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam; 4) Fasilitas pendukung kegiatan pariwisata, secara terbatas, diarahkan untuk tidak merusak bangunan cagar budaya. <p>c) Fasilitas umum diperbolehkan dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak merusak kawasan resapan air. 2) Jenis sarana dan utilitas yang

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas Ruang (KDB, KDH)	Ketentuan Umum Lainnya
		Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
		<p>sumur resapan dan ketentuan teknis lainnya seperti kegiatan permukiman perdesaan.</p> <p>c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dilarang seluruh jenis kegiatan yang menyebabkan pencemaran kualitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air. - dilarang seluruh kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna serta fungsi lingkungan hidup; dan dilarang pemanfaatan hasil tegakan; - dilarang kegiatan penggalian atau kegiatan lain yang sifatnya mengubah bentuk kawasan sekitar mata air dan/atau dapat mengakibatkan tertutupnya sumber mata air; - dilarang kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan sekitar mata air - seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air. 		<p>tidak menimbulkan pencemaran.</p> <p>3) Jenis sarana dan utilitas yang tidak bertentangan dengan aturan yang diterapkan dalam kawasan resapan air.</p> <p>d) Fasilitas sosial diperbolehkan dengan syarat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Diarahkan pada fasilitas sosial yang mendukung fungsi kawasan resapan air. 2) Menggunakan konstruksi ramah lingkungan. 3) Tidak bertentangan dengan aturan yang diterapkan dalam kawasan resapan air.
2. Kawasan perlindungan setempat	kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan lindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah			

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas Ruang	Ketentuan Umum Lainnya
		Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	(KDB, KDH)	
3.1. Sempadan Sungai		<p>a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; - kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pengamanan; - kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum. <p>b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan wisata alam dengan syarat tidak mengganggu kualitas air sungai; - kegiatan perikanan, peternakan, ,rumah tinggal tunggal, fasilitas umum dan fasilitas sosial - kegiatan pendirian bangunan yang menunjang fungsi pengelolaan sungai dan taman rekreasi; <p>c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan mendirikan bangunan pada kawasan sempadan sungai. - kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai - kegiatan pertambangan, industri, pergudangan, kaveling & perumahan, rumah susun, rumah usaha, dan perdagangan - seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. KDB maksimum 10% 2. KDH minimum 80% 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) pada sungai besar berupa sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 kilometer persegi atau lebih dilakukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan; b) pada sungai besar ditetapkan sekurang-kurangnya 100 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan c) pada sungai kecil ditetapkan sekurang-kurangnya 50 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan. 2. sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a) pada sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; b) pada sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 meter sampai dengan 20 meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 meter dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan c) pada sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 30 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu yang ditetapkan. 3. Garis sempadan sungai tidak

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas Ruang (KDB, KDH)	Ketentuan Umum Lainnya
		Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
				<p>bertanggung yang berbatasan dengan jalan adalah mengikuti ketentuan garis sempadan bangunan, dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai;</p> <p>4. kepemilikan lahan yang berbatasan dengan sungai diwajibkan menyediakan ruang terbuka publik minimal 3 meter sepanjang sungai untuk jalan inspeksi dan/atau taman.</p> <p>5. Kegiatan pariwisata diperbolehkan dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Aktivitas wisata tidak merusak fungsi kawasan yang melindungi kawasan sekitar sungai. 2) Fasilitas pendukung kegiatan pariwisata, secara terbatas, diarahkan untuk meminimalkan perkerasan dan meminimalkan penggunaan bangunan permanen. 3) Mendapat izin/rekomendasi dari instansi yang berwenang atas pengelolaan kawasan sempadan sungai. <p>6. Kegiatan perikanan, berupa kolam, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Merupakan tanah hak milik orang/perorangan yang sah. 2) Aktivitas perikanan tidak merusak fungsi kawasan yang melindungi kawasan sekitar sungai. 3) Meminimalkan perkerasan dan penggunaan bangunan permanen. 4) Mendapat izin/rekomendasi dari instansi yang berwenang atas pengelolaan kawasan sempadan

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas Ruang (KDB, KDH)	Ketentuan Umum Lainnya
		Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
				<p>sungai, dikecualikan untuk usaha perikanan rakyat berskala kecil dengan kolam yang tidak permanen.</p> <p>7. Kegiatan peternakan diperbolehkan dengan syarat: Kegiatan peternakan yang berada pada garis sempadan merupakan sebagian kecil dari usaha peternakan yang dikembangkan dan diarahkan untuk pengolahan limbah peternakan.</p> <p>8. Kegiatan rumah tinggal tunggal diperbolehkan dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Berupa kegiatan permukiman yang sudah ada sebelum Perda ini ditetapkan. 2) Merupakan tanah hak milik orang/perorangan atau lembaga yang sah. 3) Pengembangan dikendalikan dengan sangat ketat, bertujuan agar aktivitas permukiman yang ada tidak merusak fungsi kawasan yang melindungi kawasan sekitar sungai. 4) Aktivitas permukiman yang berdampak pada pencemaran dan kerusakan sungai, serta menimbulkan pembebanan lahan yang berdampak pada potensi bencana, diarahkan untuk pindah sesuai peruntukan ruangnya. <p>9. Fasilitas umum diperbolehkan dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mendapat izin/rekomendasi dari instansi yang berwenang atas pengelolaan kawasan sempadan sungai.

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas Ruang (KDB, KDH)	Ketentuan Umum Lainnya
		Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
				2) Jenis sarana dan utilitas yang tidak menimbulkan pencemaran. 3) Jenis sarana dan utilitas yang tidak menyebabkan pembebanan lahan yang berdampak pada potensi bencana. 10. Fasilitas sosial diperbolehkan dengan syarat : 1) Berupa sarana atau utilitas yang sudah ada sebelum Perda ini ditetapkan. 2) Merupakan tanah hak milik orang/perorangan atau lembaga yang sah. 3) Pengembangan dikendalikan dengan sangat ketat, bertujuan agar aktivitas yang ada tidak merusak fungsi kawasan yang melindungi kawasan sekitar sungai. 11. Hal teknis terkait pengaturan penggunaan lahan di kawasan peruntukan sempadan sungai dapat mengikuti ketentuan yang berlaku.
3.2. Sempadan Waduk		a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi: - Kegiatan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau dan kegiatan lain yang mendukung fungsi sempadan waduk. b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi: - kegiatan pariwisata, perikanan, rumah tinggal tunggal, fasilitas umum dan fasilitas social yang tidak mengganggu fungsi sempadan waduk.	1. KDB maksimum 10% 2. KDH minimum 80%	a) radius waduk terhadap bangunan berjarak minimal 50-100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat; b) Kegiatan pariwisata berupa wisata alam, buatan, dan budaya diperbolehkan dengan syarat: 1) Aktivitas wisata tidak merusak fungsi kawasan yang melindungi kawasan sekitar waduk. 2) Fasilitas pendukung kegiatan pariwisata, secara terbatas, diarahkan untuk meminimalkan perkerasan dan meminimalkan

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas Ruang (KDB, KDH)	Ketentuan Umum Lainnya
		Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
		<p>c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dilarang untuk kegiatan peternakan, pertambangan, industri, pergudangan, kaveling & perumahan, rumah susun, rumah usaha, dan perdagangan. - dilarang kegiatan pembangunan bangunan fisik atau penanaman tanaman semusim yang mempercepat proses pendangkalan waduk. - dilarang mendirikan bangunan permukiman atau kegiatan lain yang dapat mengganggu kelestarian daya tampung waduk pada kawasan sempadannya termasuk daerah pasang surutnya. 		<p>penggunaan bangunan permanen.</p> <p>3) Mendapat izin/rekomendasi dari instansi yang berwenang atas pengelolaan kawasan sempadan waduk.</p> <p>c) Kegiatan perikanan diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> 4) Berupa kolam dan/atau tempat pelelangan ikan. 5) Merupakan tanah hak milik orang/perorangan yang sah. 6) Aktivitas perikanan tidak merusak fungsi kawasan yang melindungi kawasan sekitar waduk. 7) Meminimalkan perkerasan dan penggunaan bangunan permanen. 8) Mendapat izin/rekomendasi dari instansi yang berwenang atas pengelolaan kawasan sempadan waduk, dikecualikan untuk usaha perikanan rakyat berskala kecil dengan kolam yang tidak permanen. <p>d) Kegiatan permukiman diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Berupa rumah tunggal atau rumah dinas yang sudah ada sebelum Perda ini ditetapkan. 2) Merupakan tanah hak milik orang/perorangan atau lembaga yang sah. 3) Pengembangan dikendalikan dengan sangat ketat, bertujuan agar aktivitas permukiman yang ada tidak merusak fungsi kawasan yang melindungi kawasan sekitar waduk. <p>e) Fasilitas umum diperbolehkan</p>

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas Ruang (KDB, KDH)	Ketentuan Umum Lainnya
		Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
				<p>dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan studi kelayakan. 2) Mendapat izin/rekomendasi dari instansi yang berwenang atas pengelolaan kawasan sempadan waduk. 3) Jenis sarana dan utilitas yang tidak menimbulkan pencemaran. 4) Jenis sarana dan utilitas yang tidak menyebabkan pembebanan lahan yang berdampak pada potensi bencana. <p>f) Fasilitas sosial diperbolehkan dengan syarat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Berupa sarana atau utilitas yang sudah ada sebelum Perda ini ditetapkan. 2) Merupakan tanah hak milik orang/perorangan atau lembaga yang sah. 3) Pengembangan dikendalikan dengan sangat ketat, bertujuan agar aktivitas yang ada tidak merusak fungsi kawasan yang melindungi kawasan sekitar waduk. <p>g) Hal teknis terkait pengaturan penggunaan lahan di kawasan peruntukan sempadan sungai dapat mengikuti ketentuan yang berlaku.</p>
3. Kawasan Konservasi				
Kawasan Suaka Alam		<p>a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - diizinkan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, dan pendidikan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. KDB maksimum 10% 2. KDH minimum 80% 	<p>a) Kegiatan pariwisata diperbolehkan dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Berupa kegiatan wisata alam. 2) Tidak ada aktivitas yang dapat mengancam kelestarian tanaman dan satwa.

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas Ruang (KDB, KDH)	Ketentuan Umum Lainnya
		Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
		<ul style="list-style-type: none"> - diizinkan melakukan pelestarian keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya di dalam kawasan suaka alam; - Kegiatan pengawasan dan pemantauan secara berkelanjutan terhadap kondisi cagar alam yang memiliki kecenderungan rusak untuk mengatasi meluasnya kerusakan terhadap ekosistemnya. <p>b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan mengembangkan hutan rakyat, pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, pariwisata, rumah tinggal tunggal, kaveling & perumahan, rumah usaha, perdagangan, fasilitas umum dan fasilitas social. - Kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan konservasi. <p>c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kegiatan hutan produksi, industri, penggalian pertambangan, pergudangan, dan rumah susun. - Seluruh kegiatan yang dapat merusak dan mengganggu fungsi kawasan suaka alam. 		<ul style="list-style-type: none"> 3) Fasilitas pendukung kegiatan pariwisata, secara terbatas, diarahkan untuk meminimalkan perkerasan dan meminimalkan penggunaan bangunan permanen. 4) Mendapat izin/rekomendasi dari instansi yang berwenang atas pengelolaan kawasan suaka alam. <p>b) Fasilitas umum diperbolehkan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Melakukan studi kelayakan. 2) Mendapat izin/rekomendasi dari instansi yang berwenang atas pengelolaan kawasan suaka alam. 3) Jenis sarana dan utilitas yang tidak menimbulkan pencemaran. 4) Jenis sarana dan utilitas yang tidak menyebabkan pembebanan lahan yang berdampak pada potensi bencana. <p>c) Fasilitas sosial diperbolehkan dengan syarat :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Diarahkan pada fasilitas sosial yang mendukung fungsi kawasan suaka alam. 2) Melakukan studi kelayakan, dikecualikan untuk sarana ibadah berskala kecil yang mendukung fungsi kawasan suaka alam. 3) Fasilitas sosial diarahkan untuk meminimalkan perkerasan dan meminimalkan penggunaan bangunan permanen. 4) Mendapat izin/rekomendasi dari instansi yang berwenang atas pengelolaan kawasan suaka alam. 5) Jenis sarana dan utilitas yang tidak menimbulkan pencemaran.

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas Ruang	Ketentuan Umum Lainnya
		Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	(KDB, KDH)	
				6) Jenis sarana dan utilitas yang tidak menyebabkan pembebanan lahan yang berdampak pada potensi bencana.
4. Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kota		<p>a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; 2. Kegiatan ruang luar bersifat rekreatif dan dapat meningkatkan intensitas interaksi sosial budaya masyarakat; 3. Ruang terbuka hijau pasif yang multi fungsi, apabila tidak terjadi bencana dapat berfungsi sebagai ruang terbuka publik dan swasta, apabila terjadi bencana dapat dimanfaatkan sebagai ruang evakuasi; dan 4. Jasa pelayanan pemakaman. <p>b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan perdagangan dan yang menunjang kegiatan rekreasi ruang luar; 2. Pengembangan fasilitas umum sebagai pendukung kawasan tersebut; 3. kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pengamanan; 4. kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum; dan 5. Kegiatan perdagangan dan jasa 		

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas Ruang (KDB, KDH)	Ketentuan Umum Lainnya
		Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
		<p>yang menunjang kegiatan di pemakaman umum.</p> <p>c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan perdagangan dan jasa yang memanfaatkan ruang fasilitas umum dan menimbulkan limbah serta polusi; 2. Penggunaan lahan yang dapat memicu terjadinya pengembangan bangunan yang mengurangi luas hutan kota; dan 3. Penggunaan lahan yang dapat memicu terjadinya pengembangan bangunan yang mengurangi luas ruang terbuka hijau kota. 		
5. Kawasan Lindung Geologi				
5.5.1. Kawasan Cagar Alam Geologi		<p>a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pemanfaatan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata; - Kegiatan pelestarian kawasan lindung geologi. <p>b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diizinkan bersyarat pendirian bangunan yang menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata; - Kegiatan mengembangkan hutan rakyat, pertanian tanaman pangan, hortikultura, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. KDB maksimum 60% 2. KDH minimum 10% 	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas Ruang (KDB, KDH)	Ketentuan Umum Lainnya
		Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
		<p>peternakan, perikanan, pariwisata, rumah tinggal tunggal, kaveling & perumahan, rumah usaha, perdagangan, fasilitas umum dan fasilitas social.</p> <p>c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi</p> <ul style="list-style-type: none"> - kegiatan pertambangan dalam kawasan lindung geologi; dan - kegiatan merusak kawasan batuan dan fosil; - kegiatan yang mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan; - kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu. 		
5.5.2. Kawasan yang memberikan perlindungan Air Tanah		<p>a. Kegiatan yang diprebolehkan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan budidaya pertanian dan perkebunan tanaman tahunan/tanaman keras sepanjang tutupan lahan berupa RTH; - Kegiatan penghijauan dengan jenis tanaman tahunan yang produksinya tidak dilakukan dengan cara penebangan pohon; - kegiatan prservasi dan konservasi seperti reboisasi lahan 	<p>1. KDB maksimum 10%</p> <p>2. KDH minimum 80%</p>	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas Ruang (KDB, KDH)	Ketentuan Umum Lainnya
		Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
		<ul style="list-style-type: none"> - rehabilitasi vegetasi di sekitar radius mata air; b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - dibolehkan wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam; - dibolehkan kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam; - kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan; - diizinkan terbatas kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan. c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - kegiatan budidaya terbangun di dalam Kawasan Sekitar Mata Air dalam radius 100 m (seratus meter); dan - melakukan pengeboran air bawah tanah pada radius 200 m (dua ratus meter) di sekitar mata air; - kegiatan yang mengganggu fungsi hidrologis secara maksimal kecuali bangunan penyaluran air; - kegiatan budidaya yang dinilai mengganggu fungsi lingkungannya 		
6. Kawasan Rawan Bencana				

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas Ruang (KDB, KDH)	Ketentuan Umum Lainnya
		Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
5.1. kawasan rawan banjir		<p>a. Kegiatan yang diprebolehkan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diizinkan pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah. - diizinkan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana; - diizinkan pemasangan pengumuman lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan - diizinkan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana. <p>b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan budidaya dengan syarat teknis rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik; <p>c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jalur evakuasi bencana.</p>	<p>1. KDB maksimum 60%</p> <p>2. KDH minimum 10%</p>	
5.2. kawasan rawan bencana tanah longsor dan gerakan tanah secara geologis		<p>a. Kegiatan yang diprebolehkan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diizinkan pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah. - diizinkan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman 	<p>1. KDB maksimum 60%</p> <p>2. KDH minimum 10%</p>	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas Ruang (KDB, KDH)	Ketentuan Umum Lainnya
		Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
		<ul style="list-style-type: none"> - bencana; - diizinkan pemasangan pengumuman lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan - diizinkan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana. <p>b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan budidaya dengan syarat teknis rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik; <p>c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan permukiman dan pembangunan prasarana utama di kawasan rawan gerakan tanah secara geologis; - diizinkan pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah. 		
7. Kawasan Cagar Budaya: Kawasan Cagar Budaya Sangiran		<p>a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pemanfaatan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata; <p>b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan mendirikan bangunan yang menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata; - Kegiatan mengembangkan hutan rakyat, pertanian tanaman 	<ol style="list-style-type: none"> 1. KDB maksimum 60% 2. KDH minimum 10% 	<p>e) Kawasan situs purbakala Sangiran didelineasi terpisah dari pola ruang, diizinkan pemanfaatannya dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan yang sesuai dengan peruntukan ruangnya, serta kegiatan lain yang diijinkan pada peruntukan ruang tersebut. 2) Dilarang melakukan aktivitas yang memerlukan alat berat, dikecualikan untuk aktivitas yang mendukung fungsi utama situs purbakala Sangiran.

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas Ruang (KDB, KDH)	Ketentuan Umum Lainnya
		Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
		<p>pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, pariwisata, rumah tinggal tunggal, kaveling & perumahan, rumah usaha, perdagangan, fasilitas umum dan fasilitas social.</p> <p>c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi</p> <ul style="list-style-type: none"> - kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan budaya; - kegiatan yang mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan; - kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu; dan - kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.. 		<p>3) Dilarang melakukan aktivitas yang mengharuskan penggalian lahan yang dalam, dikecualikan untuk aktivitas yang mendukung fungsi utama situs purbakala Sangiran.</p> <p>4) Bangunan maksimal 1 lantai, dikecualikan untuk aktivitas yang mendukung fungsi utama situs purbakala Sangiran.</p> <p>5) Mendapatkan izin/rekomendasi dari instansi yang berwenang atas pengelolaan situs purbakala Sangiran.</p> <p>f) Rumah tunggal diperbolehkan dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Rumah yang telah ada sebelum Perda ini ditetapkan. 2) Pengembangan dikendalikan sangat ketat, dengan diarahkan untuk meminimalisir tutupan lahan agar tidak menghalangi masuknya air kedalam tanah. 3) Ketinggian bangunan rumah maksimal sama dengan bangunan cagar budaya. <p>g) Kegiatan pariwisata diperbolehkan dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menggunakan konstruksi ramah lingkungan. 2) Tidak melakukan perubahan struktur bangunan kawasan cagar budaya. 3) Tidak melakukan kegiatan yang dapat merusak bangunan cagar budaya. 4) Tidak bertentangan dengan aturan yang diterapkan dalam kawasan cagar budaya.

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas Ruang (KDB, KDH)	Ketentuan Umum Lainnya
		Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
				<p>5) Fasilitas pendukung kegiatan pariwisata, secara terbatas, diarahkan untuk tidak merusak bangunan cagar budaya.</p> <p>h) Pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, hortikultura, hutan rakyat, dan perkebunan tanaman keras, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak menggunakan bahan kimia yang mampu merusak fungsi kawasan cagar budaya. 2) Tidak melakukan kegiatan yang dapat merusak bangunan di kawasan cagar budaya. 3) Tidak bertentangan dengan aturan yang diterapkan dalam kawasan cagar budaya. <p>i) Fasilitas umum diperbolehkan dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak merusak bangunan cagar budaya. 2) Jenis sarana dan utilitas yang tidak menimbulkan pencemaran. 3) Jenis sarana dan utilitas yang tidak bertentangan dengan aturan yang diterapkan dalam kawasan cagar budaya. <p>j) Fasilitas sosial diperbolehkan dengan syarat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Diarahkan pada fasilitas sosial yang mendukung fungsi kawasan cagar budaya. 2) Menggunakan konstruksi ramah lingkungan. 3) Tidak melakukan perubahan struktur bangunan kawasan cagar budaya. 4) Tidak melakukan kegiatan yang

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas Ruang (KDB, KDH)	Ketentuan Umum Lainnya
		Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
				dapat merusak bangunan cagar budaya. 5) Tidak bertentangan dengan aturan yang diterapkan dalam kawasan cagar budaya.
B. KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA				
1. Kawasan Hutan Produksi				
5.1. Kawasan peruntukan hutan produksi	Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan digunakan sebagai tempat menghasilkan produksi hutan.	<p>a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - kegiatan reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan; - kegiatan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan; dan - aktivitas pengembangan hutan secara berkelanjutan <p>b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan mendirikan bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan. - Diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pariwisata, fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Diperbolehkan pengembangan kegiatan budidaya lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <p>c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dilarang kegiatan pertanian, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. KDB maksimum 10% 2. KDH minimum 80% 	<ol style="list-style-type: none"> a) pengembangan kegiatan diarahkan pada lahan-lahan yang memiliki kesesuaian lahan; b) peningkatan produktifitas hutan produksi dan hutan rakyat dengan prioritas arahan pengembangan per jenis komoditi berdasarkan produktifitas lahan, akumulasi produksi, dan kondisi penggunaan lahan. c) Kegiatan pariwisata diperbolehkan dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> 1) Berupa kegiatan pariwisata alam. 2) Tidak ada aktivitas yang dapat merusak tanaman hutan produksi. 3) Fasilitas pendukung kegiatan pariwisata, secara terbatas, diarahkan untuk meminimalkan perkerasan dan meminimalkan penggunaan bangunan permanen. 4) Mendapat izin/rekomendasi dari instansi yang berwenang atas pengelolaan kawasan hutan produksi. d) Fasilitas umum diperbolehkan dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan studi kelayakan. 2) Mendapat izin/rekomendasi dari instansi yang berwenang atas

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas Ruang (KDB, KDH)	Ketentuan Umum Lainnya
		Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
		industri, rumah tinggal, petambangan, peternakan, perdagangan, perikanan dan pergudangan.		<p>pengelolaan kawasan hutan produksi.</p> <p>3) Jenis sarana dan utilitas yang tidak menimbulkan pencemaran.</p> <p>4) Jenis sarana dan utilitas yang tidak menyebabkan pembebanan lahan yang berdampak pada potensi bencana.</p> <p>e) Fasilitas sosial diperbolehkan dengan syarat:</p> <p>1) Diarahkan pada fasilitas sosial yang mendukung fungsi kawasan hutan produksi.</p> <p>2) Melakukan studi kelayakan, dikecualikan untuk sarana ibadah berskala kecil yang mendukung fungsi kawasan hutan produksi.</p> <p>3) Fasilitas sosial diarahkan untuk meminimalkan perkerasan dan meminimalkan penggunaan bangunan permanen.</p> <p>4) Mendapat izin/rekomendasi dari instansi yang berwenang atas pengelolaan kawasan hutan produksi.</p> <p>5) Jenis sarana dan utilitas yang tidak menimbulkan pencemaran.</p> <p>6) Jenis sarana dan utilitas yang tidak menyebabkan pembebanan lahan yang berdampak pada potensi bencana.</p>
5.2. Kawasan peruntukan Hutan Rakyat	Kawasan hutan digunakan sebagai tempat menghasilkan produksi hutan rakyat.	a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - aktivitas reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan pada kawasan lahan kritis; 	<p>1. KDB maksimum 10%</p> <p>2. KDH minimum 80%</p>	a) pengembangan kegiatan diarahkan pada lahan-lahan yang berbatasan langsung dengan Kawasan hutan lindung, pada Kawasan dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen), pada lereng-lereng sungai

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas Ruang (KDB, KDH)	Ketentuan Umum Lainnya
		Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
		<ul style="list-style-type: none"> - kegiatan perusahaan hutan rakyat terhadap lahan-lahan yang potensial dikembangkan; - diizinkan kegiatan untuk fasilitas umum <p>b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pengamanan Kawasan; - diizinkan bersyarat kegiatan perikanan, kegiatan pariwisata, kegiatan rumah tinggal dan fasilitas sosial ; dan - kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang - undangan. <p>c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi seluruh kegiatan yang dapat merukan fungsi hutan rakyat.</p>		<p>dan jurang serta pada Kawasan yang khusus dikembangkan untuk peruntukan hutan rakyat;</p> <p>b) pengembangan fungsi penyangga pada Kawasan peruntukan hutan rakyat yang berbatasan dengan hutan lindung;</p> <p>c) Kegiatan pariwisata diperbolehkan dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Berupa kegiatan pariwisata alam. 2) Tidak ada aktivitas yang dapat merusak tanaman hutan rakyat. 3) Fasilitas pendukung kegiatan pariwisata, secara terbatas, diarahkan untuk meminimalkan perkerasan dan meminimalkan penggunaan bangunan permanen. <p>d) Rumah tunggal diperbolehkan dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Rumah yang telah ada sebelum Perda ini ditetapkan. 2) Pengembangan dikendalikan sangat ketat, dengan diarahkan untuk meminimalisir tutupan lahan agar tidak menghalangi masuknya air kedalam tanah. 3) Memperhatikan KDB maksimal 60 %. 4) Memperhatikan KDH minimal 40%. 5) Ketinggian bangunan maksimal 1 lantai. <p>e) Fasilitas sosial diperbolehkan dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Berupa sarana atau utilitas yang sudah ada sebelum Perda ini ditetapkan. 2) Merupakan tanah hak milik

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas Ruang (KDB, KDH)	Ketentuan Umum Lainnya
		Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
				<p>orang/perorangan atau lembaga yang sah.</p> <p>3) Pengembangan dikendalikan dengan sangat ketat, bertujuan agar aktivitas yang ada tidak merusak fungsi kawasan hutan rakyat.</p> <p>4) Pengembangan memperhatikan KDB maksimal 60%.</p>
5.3. Kawasan Peruntukan Pertanian	Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan yang digunakan untuk kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.			
5.3.1. Kawasan peruntukan pertanian Tanaman Pangan		<p>a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan untuk budidaya tanaman pangan; dan - Kegiatan pemanfaatan kawasan pertanian tanaman pangan diluar kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan (KP2B) untuk menunjang jalan Tol. <p>b. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aktivitas budidaya yang mengurangi luas kawasan 		

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas Ruang (KDB, KDH)	Ketentuan Umum Lainnya
		Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
		<p>pertanian tanaman pangan berkelanjutan (KP2B);</p> <ul style="list-style-type: none"> - kegiatan budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah; - kegiatan mendirikan bangunan pada kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan (KP2B) yang dapat merusak fungsi tanaman pangan. 		
5.3.2. Kawasan peruntukan pertanian Hortikultura		<p>a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pertanian tanaman yang menghasilkan daun, buah, dan batang; - kegiatan budidaya tanaman tahunan pada kawasan yang memiliki kelerengan diatas 25 % (dua puluh lima persen); - kegiatan yang mendukung aktivitas pertanian; - Kegiatan pariwisata dan fasilitas pendukungnya; - kegiatan mendirikan bangunan untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial. <p>b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan rumah tinggal tunggal, perumahan, kegiatan usaha, kegiatan industri, kegiatan pertambangan dan kegiatan peternakan. <p>c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan lain yang dapat merusak fungsi tanaman pangan hortikultura. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. KDB maksimum 60% 2. KDH minimum 20% 	<p>a) Rumah tinggal tunggal diperbolehkan dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Luas maksimal 600 meter persegi. 2) Memperhatikan KDB maksimal 60%. 3) Tinggi bangunan maksimal 1 lantai. <p>b) Kegiatan perumahan diperbolehkan dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Berjarak minimal dengan kegiatan peternakan eksisting minimal 500 m. 2) Perumahan dengan luas lahan minimal 1 Ha. <p>c) Kegiatan usaha, secara terbatas, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memperhatikan KDB maksimal 60%. 2) Kegiatan usaha yang mendukung kegiatan pertanian; 3) Tinggi bangunan maksimal 2 lantai, dengan memperhatikan pembebanan pada lahan guna mengurangi resiko bencana. <p>d) Kegiatan industri diperbolehkan dengan syarat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan industri yang mendekati

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas Ruang (KDB, KDH)	Ketentuan Umum Lainnya
		Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
				<p>dengan bahan baku meliputi pengolahan hasil pertanian, kayu; atau</p> <p>2) Kegiatan industri yang mendukung pengembangan Desa Wisata, atau</p> <p>3) Kegiatan industri yang tidak menimbulkan limbah cair; dan</p> <p>4) Kegiatan industri yang tidak berpotensi menimbulkan dampak lingkungan secara luas.</p> <p>e) Kegiatan pertambangan diperbolehkan dengan syarat:</p> <p>1) Harus mendukung dan meningkatkan fungsi kawasan hortikultura;</p> <p>2) Wajib melakukan pengelolaan lingkungan selama dan setelah berakhirnya kegiatan penambangan;</p> <p>3) Tidak berada di atas mata air penting atau pemukiman eksisting;</p> <p>4) Tidak berada di kawasan rawan bencana dengan kerentanan tingkat tinggi;</p> <p>f) Kegiatan peternakan diperbolehkan dengan syarat:</p> <p>1) Pengembangan usaha peternakan diarahkan pada lokasi dari eksisting permukiman penduduk minimal berjarak 100 meter.</p> <p>2) Kegiatan ternak khusus yang bertentangan sosial budaya masyarakat, diarahkan pada lokasi di sekitar sungai bengawan solo dan anak sungai</p>

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas Ruang (KDB, KDH)	Ketentuan Umum Lainnya
		Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
				<p>bengawan solo di Kecamatan Sambungmacan, Tangen dan Kecamatan Jenar.</p> <p>3) Aktivitas peternakan tidak berdampak terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan.</p> <p>4) Kegiatan pendukung peternakan seperti rumah pemotongan hewan dan wajib menyediakan IPAL, rumah pemotongan ayam dan wajib menyediakan IPAL, dan rumah mess karyawan terbatas sesuai dengan skalanya.</p>
5.4. Kawasan Peruntukan Industri	Bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tata guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	<p>a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan industri dan aktivitas pendukung kegiatan industri; - Kegiatan pergudangan, - penyediaan ruang untuk zona penyangga berupa sabuk hijau (green belt) dan RTH; - mengembangkan perumahan karyawan, fasum skala lokal sebagai pendukung kegiatan industri; - mengembangkan IPAL; dan - kegiatan pengelolaan limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya). <p>b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kegiatan pertambangan, rumah tinggal tunggal, perumahan, rumah susun, rumah usaha, dan fasilitas social; dan fasilitas umum. <p>c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan</p>	<p>1. KDB maksimum 70%</p> <p>2. KDH minimum 10%</p>	<p>a) Rumah tinggal tunggal, secara terbatas, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Diperuntukkan bagi karyawan, dikecualikan apabila lahan yang tersisa dari kawasan peruntukan industri tidak dimungkinkan untuk kegiatan industri lagi. 2) Luas maksimal 600 meter persegi. 3) Memperhatikan KDB maksimal 70 %. <p>b) Perumahan dan rumah susun, secara terbatas, diperbolehkan dengan syarat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Diperuntukkan bagi karyawan. 2) Tidak diizinkan untuk kegiatan kaveling. 3) Memperhatikan KDB maksimal 70 %. <p>c) Rumah usaha, diperbolehkan dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Diarahkan untuk kegiatan usaha yang mempunyai aktivitas

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas Ruang (KDB, KDH)	Ketentuan Umum Lainnya
		Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
		<p>meliputi</p> <ul style="list-style-type: none"> - pengembangan kegiatan yang tidak mendukung fungsi industri; - kegiatan dan/atau usaha yang menimbulkan terjadinya pencemaran lingkungan. 		<p>produksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> 2) Memperhatikan KDB maksimal 70%. d) Kegiatan pertambangan diperbolehkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> 1) Berupa penataan lahan yang mendukung dan meningkatkan fungsi kawasan peruntukan industri; 2) Wajib melakukan pengelolaan lingkungan selama dan setelah berakhirnya kegiatan penambangan; 3) Tidak berada di atas mata air penting atau industri eksisting; 4) Tidak berada di kawasan rawan bencana dengan kerentanan tingkat tinggi e) Pembangunan fasilitas sosial diperbolehkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> 1) Fasilitas sosial yang mendukung kegiatan industri; 2) Memperhatikan KDB maksimal 70 %; 3) Memperhatikan KDH minimal 30 %. f) Pembangunan fasilitas umum diperbolehkan dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> 1) Fasilitas umum yang mendukung kegiatan industri; 2) Memperhatikan penghijauan dan saluran drainase. a) Kegiatan pergudangan diizinkan bersyarat dengan batasan: <ul style="list-style-type: none"> - Memperhatikan KDB maksimal 70 % - Memperhatikan KDH minimal 30 % - Tinggi bangunan menyesuaikan

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas Ruang (KDB, KDH)	Ketentuan Umum Lainnya
		Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
				<p>ketinggihan maksimal bangunan di sekitarnya pada radius maksimal 500 m.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan area bongkar muat didalam kawasan.
5.5. Kawasan peruntukan Permukiman				
5.5.1. Permukiman Perkotaan	<p>Kawasan yang diperuntukkan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian yang ada di kawasan perkotaan.</p>	<p>a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan permukiman dan perumahan - kegiatan perdagangan jasa; - kegiatan pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial; - Kegiatan penyediaan ruang terbuka hijau perkotaan. <p>b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan kaveling perumahan; - Kegiatan pergudangan; - kegiatan eksisting industri yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran yang berdampak luas; dan - Kegiatan peternakan terbatas yang dipergunakan untuk pengembangan pasar hewan terpadu Kabupaten Sragen. <p>c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kegiatan pengembangan atas eksisting kegiatan industri seperti yang dimaksud pada huruf b; - dilarang kegiatan peternakan kecuali huruf b, dan - kegiatan lainnya yang dapat 	<p>1. KDB maksimum 80%</p> <p>2. KDH minimum 10%</p>	<p>a) diarahkan intensitas bangunan berkepadatan sedang – tinggi dan bangunan vertikal;</p> <p>b) pengembangan pada lahan yang sesuai dengan kriteria fisik meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kemiringan lereng; - ketersediaan dan mutu sumber air bersih; dan - bebas dari potensi banjir/genangan. <p>c) penetapan ketentuan teknis bangunan;</p> <p>d) penetapan tema arsitektur bangunan;</p> <p>e) penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan;</p> <p>f) penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.</p> <p>g) prioritas pengembangan pada permukiman hirarki rendah dengan peningkatan pelayanan fasilitas permukiman</p> <p>h) diarahkan intensitas bangunan berkepadatan rendah – sedang</p> <p>i) Kegiatan kaveling perumahan diijinkan bersyarat sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas maksimal 5000 m²; - Wajib membangun fasum fasos sesuai dengan siteplan;

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas Ruang (KDB, KDH)	Ketentuan Umum Lainnya
		Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
		mengganggu kenyamanan fungsi kawasan permukiman perkotaan.		<ul style="list-style-type: none"> - Wajib memasang tanda batas garis sempadan bangunan. j) Kegiatan pertambangan diijinkan terbatas dengan syarat : <ul style="list-style-type: none"> - Berupa penataan lahan yang mendukung dan meningkatkan fungsi kawasan permukiman perkotaan; - Wajib melakukan pengelolaan lingkungan selama dan setelah berakhirnya kegiatan penambangan; - Tidak berada di atas mata air penting atau pemukiman eksisting; - Tidak berada di kawasan rawan bencana dengan kerentanan tingkat tinggi. k) Kegiatan pergudangan diizinkan bersyarat dengan batasan <ul style="list-style-type: none"> - Memperhatikan KDB maksimal 70% - Memperhatikan KDH minimal 30% - Tinggi bangunan menyesuaikan ketinggian maksimal bangunan di sekitarnya pada radius maksimal 500 m. - Menyediakan area bongkar muat didalam kawasan. - Lokasi dapat diakses langsung oleh Jalan Arteri Primer, Kolektor Primer dan Lokal Primer. g) Kegiatan industri diperbolehkan dengan syarat : <ul style="list-style-type: none"> - kegiatan eksisting industri yang sudah mendapatkan ijin dan tidak membutuhkan adanya pengembangan/ perluasan lahan. h) Kegiatan peternakan terbatas yang dipergunakan untuk pengembangan

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas Ruang	Ketentuan Umum Lainnya
		Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	(KDB, KDH)	
				<p>pasar hewan terpadu Kabupaten Sragen termasuk didalamnya kegiatan pendukung meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kandang dengan luasan yang terbatas; - Rumah pemotongan hewan (RPH) dan rumah pemotongan ayam (RPA); - Kantor pengelola; - Instalasi pengolahan dan pengemasan; - Kegiatan pendukung pasar hewan terpadu lainnya; dan - Wajib menyediakan IPAL untuk setiap kegiatan yang menghasilkan limbah.
5.5.2. Permukiman Perdesaan	Kawasan yang diperuntukkan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian yang ada di kawasan perdesaan.	<p>a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan permukiman dan perumahan; - mengembangkan perdagangan jasa; - kegiatan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial; - Pembangunan ruang terbuka hijau <p>b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - kegiatan eksisting industri kecil yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran yang berdampak luas; - kegiatan peternakan, perikanan, pertambangan, industry, pergudangan dan perdagangan. <p>c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan</p>	<p>1. KDB maksimum 80%</p> <p>2. KDH minimum 10%</p>	<p>a) Kegiatan peternakan diizinkan bersyarat dengan batasan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bukan peternakan dalam skala besar; - Menggunakan teknologi yang meminimalkan pencemaran dan polusi; - Tidak menimbulkan pencemaran lingkungan; - Jarak minimal dengan permukiman penduduk eksisting adalah 200 m. <p>b) Kegiatan pertambangan diizinkan terbatas dengan syarat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berupa penataan lahan yang mendukung dan meningkatkan fungsi kawasan permukiman perdesaan; - Wajib melakukan pengelolaan lingkungan selama dan setelah berakhirnya kegiatan penambangan;

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas Ruang (KDB, KDH)	Ketentuan Umum Lainnya
		Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
		<p>meliputi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan kaveling perumahan - kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan fungsi kawasan permukiman perdesaan. 		<ul style="list-style-type: none"> - Tidak berada di atas mata air penting atau pemukiman eksisting; - Tidak berada di kawasan rawan bencana dengan kerentanan tingkat tinggi. - c) Kegiatan industri kecil dengan kriteria sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Mendapatkan keterangan klasifikasi industri dari OPD terkait; - Luas bangunan maksimal 1 Ha; - Kegiatan industri yang tidak berpotensi menimbulkan dampak lingkungan secara luas. d) Kegiatan pergudangan diizinkan bersyarat dengan batasan <ul style="list-style-type: none"> - Memperhatikan KDB maksimal 70% - Memperhatikan KDH minimal 30% - Tinggi bangunan menyesuaikan ketinggian maksimal bangunan di sekitarnya pada radius maksimal 500 m.
5.6. kawasan Pertahanan dan Keamanan	Kawasan pertahanan dan keamanan negara adalah kawasan yang diperuntukkan dengan fungsi utama untuk kegiatan pertahanan dan keamanan negara yang terdiri dari kawasan militer dan kepolisian.	<ul style="list-style-type: none"> a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan untuk prasarana dan sarana penunjang aspek pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penghijauan; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas dan selektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 		

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas Ruang (KDB, KDH)	Ketentuan Umum Lainnya
		Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
		c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.		

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Kegiatan	Ketentuan Umum Intensitas Ruang (KDB, KDH)	Ketentuan Umum Lainnya
		Ketentuan Umum Peraturan Zonasi		
		c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.		

BUPATI SRAGEN,



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI